

**SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH TINGGAL ANTARA SUAMI DAN  
MERTUA PASCA MENINGGALNYA ISTRI DI MASYARAKAT  
PENAWAR, KECAMATAN  
SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI  
(Analisis Sosiologi Hukum Islam)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD ROZI  
NIM : 2010101028**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
1446 H/2025 M**

**SENKETA KEPEMILIKAN RUMAH TINGGAL ANTARA SUAMI DAN  
MERTUA PASCA MENINGGALNYA ISTRI DI MASYARAKAT  
PENAWAR, KECAMATAN  
SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI  
(Analisis Sosiologi Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ROZI  
NIM: 2010101028**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
1446 H/2025 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ROZI  
NIM : 2010101028  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tentang SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH RUMAH TINGGAL ANTARA SUAMI DAN MERTUA PASCA MENINGGALNYA ISTRI DI MASYARAKAT PENAWAR, KECAMATAN SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM), belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik pada perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dimana perlu.

Sungai Penuh, April 2025

Yang menyatakan,



MUHAMMAD ROZI  
NIM: 2010101028

Susi Susanti, MA.Hk  
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI (IAIN) KERINCI

Sungai Penuh April 2025  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Kerinci  
di  
Sungai Penuh

### NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara: **MUHAMMAD ROZI, Nim: 2010101028** yang berjudul **“SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH RUMAH TINGGAL ANTARA SUAMI DAN MERTUA PASCA MENINGGALNYA ISTRI DI MASYARAKAT PENAWAR, KECAMATAN SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM).** telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka kami ajukan skripsi ini agar dapat diterima dengan baik.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalam,  
Pembimbing



Susi Susanti, MA.Hk  
NIP. 198709212020122007



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp.0748-21065 Faks.0748-22114  
Kode Pos.37112 Website:[www.iainkerinci.ac.id](http://www.iainkerinci.ac.id)  
Email:[info@iainkerinci.ac.id](mailto:info@iainkerinci.ac.id)

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Rabu, 07 Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KERINCI

Ketua Sidang/ Pembimbing

Susi Susanti, MA.Hk  
NIP. 198709212020122007

Penguji I

Naidarti, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197101092003122003

Penguji II

Darlius, M.H  
NIP.199301012022031003

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### Persembahan

*Alhamdulillah Atas Rahmat dan Karunia Allah SWT ...  
Sejengkal tapak kaki melangkah  
dengan ikhtiar dan do'a  
Kini telah ku gapai sebuah cita  
Kuraih mimpi dan angan ku  
Sebagai awal tuk menapaki masa depan  
Syukurku pada sang khaliq  
Terimakasih dan cintaku  
Kepada Ayahanda Ibunda tercinta  
Serta Saudara-saudara tercinta yang tak pernah bosan memberi motivasi dalam  
rangka  
menyelesaikan studi penulis,  
Sahabat-sahabatku yang tercinta yang telah banyak membantu  
dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan  
kebahagiaan dunia dan akhirat...  
Amin...*

### Motto

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ  
الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH TINGGAL ANTARA SUAMI DAN MERTUA PASCA MENINGGALNYA ISTRI DI MASYARAKAT PENAWAR, KECAMATAN SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM),** Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam kebenaran. Semoga isi dan makna yang terkandung di dalam skripsi ini dapat di pahami di lembaga pendidikan dan segenap pembaca, kemudian selanjut nya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

- 1 Bapak Dr.Jafar Ahmad, S,Ag,M.Si, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor II Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Husairi, M,Ag,. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
- 2 Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr.H. Arzam, M,Ag, dan Wakil Dekan I bapak Muhammad Alfian, M.Pd, Wakil Dekan II Bapak Dr. Suryadi, SS., M.Ag dan Wakil Dekan III ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag. yang selama ini

telah mencurahkan segenap ilmu yang dimiliki dan membimbing peneliti dalam memahami segala ilmu yang dipelajari, yang telah membantu peneliti baik dalam menyelesaikan administrasi, langkah-langkah untuk menyelesaikan skripsi ini, serta tidak hentinya semangat untuk dapat secepatnya menyelesaikan skripsi ini.

- 3 Bapak Arpan Zaman, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
- 4 Penasehat Akademik Ibu Dr. Zufriani, M.HI yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi
- 5 Ibu Susi Susanti, MA.Hk sebagai Pembimbing yang dengan ketulusan hati telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini memberikan perhatian, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 6 Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang turut membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini.
- 7 Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah sudi melayani dan membantu penulis dalam mengadakan buku dan informasi ilmiah lainnya dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a yang dapat penulis mohonkan kepada Allah Swt. Semoga semua bantuan dan dorongan dari berbagai pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan pahala berlipat ganda. Selaku insan yang lemah serta dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu


pengetahuan yang penulis miliki sudah pasti dalam skripsi ini banyak ditemui kelemahan dan kekurangan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. Dan atas segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Amin...

Sungai Penuh, Juni 2025

Penulis

**MUHAMMAD ROZI**  
**NIM: 2010101028**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ASBTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi masalah .....	11
C. Batasan Masalah .....	12
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Penelitian yang Relevan .....	14
H. Metodologi Penelitian .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Ahli Waris .....	35
B. Sengketa Waris .....	44
C. Deskripsi Teoritik .....	46
D. Teori Hukum Keluarga Islam .....	50
E. Teori Sosiologi Hukum Islam .....	52
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah dan asal usul Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci .....	55
B. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci .....	57

C. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.....	59
D. Keadaan Agama Masyarakat Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.....	61

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dinamika Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di masyarakat desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.....	63
B. Perspektif hukum sosiologi Islam dalam menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di masyarakat desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci .....	67

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
-----------------------------	-----------

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## ABSTRAK

### SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH TINGGAL ANTARA SUAMI DAN MERTUA PASCA MENINGGALNYA ISTRI DI MASYARAKAT PENAWAR, KECAMATAN SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap hukum adat dan hukum positif yang berlaku terkait kepemilikan tanah rumah tinggal. Kurangnya kesepakatan antara suami dan mertua tentang status kepemilikan tanah rumah tinggal setelah istri meninggal dunia. Untuk mengkaji dan memahami Sengketa Kepemilikan Rumah Tinggal Antara Suami Dan Mertua Pasca Meninggalnya Istri di Masyarakat Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci (Analisis Sosiologi Hukum Islam)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Suami yang terlibat dalam sengketa, mertua (orang tua istri) yang terlibat dalam sengketa, tokoh adat (depati, ninik mamak), pemuka agama islam (imam masjid, ustadz) dan perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa). Teknik pengumpulan data menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, data display dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Hasil penelitian: Penelitian ini mengungkapkan dinamika Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal di Desa Penawar yang dipicu oleh ketidakjelasan status kepemilikan pasca meninggalnya istri. Konflik antara suami dan mertua mencerminkan kompleksitas sosial, emosional, dan kultural. Perspektif hukum sosiologi Islam melihat sengketa ini sebagai akibat dari ketidakjelasan hak kepemilikan yang disampaikan secara lisan tanpa bukti tertulis, dan menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai keadilan sosial. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi suami, hak anak-anak sebagai ahli waris, serta kearifan lokal, untuk mencapai keseimbangan antara hukum Islam dan adat...

Kata Kunci: *sengketa Kepemilikan, Tanah Rumah Tinggal Antara Suami Dan Mertua, Analisis Sosiologi Hukum Islam*

## **ABSTRACT**

### ***DISPUTE OVER RESIDENTIAL LAND OWNERSHIP BETWEEN HUSBAND AND PARENTS-IN-LAW AFTER THE WIFE'S DEATH IN THE PENAWAR COMMUNITY, SITINJAU LAUT SUBDISTRICT, KERINCI REGENCY (AN ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LEGAL SOCIOLOGY)***

*This study is motivated by differences in understanding and interpretation of customary law and prevailing positive law regarding ownership of residential land. The lack of agreement between the husband and parents-in-law concerning the status of the residential land after the wife's death triggered disputes. This research aims to examine and understand the dispute over residential land ownership between the husband and parents-in-law after the wife's death in the Penawar community, Sitinjau Laut Subdistrict, Kerinci Regency (an analysis from the perspective of Islamic legal sociology).*

*This research uses a qualitative method. Informants in this study include the husband involved in the dispute, the parents-in-law (wife's parents) involved in the dispute, traditional leaders (depati, ninik mamak), Islamic religious figures (mosque imam, ustadz), and village officials (village head and village secretary). Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis consisted of data reduction, data display, and verification and conclusion drawing. Data validity was tested using source triangulation and method triangulation techniques to ensure the credibility of the findings related to the research problem under study.*

*The results of the study show that the dynamics of the dispute over residential land ownership in Penawar Village reveal social complexities influenced by family ties and customary norms. The conflict originated from the unclear land ownership status following the wife's death, leading to emotional and legal claims between the husband and parents-in-law. The dispute reflects emotional, spiritual, and cultural dimensions, with the community prioritizing deliberation and mediation in its resolution. From the perspective of Islamic legal sociology, dispute resolution emphasizes a restorative approach, focusing on justice, public welfare, and the restoration of social relations. Religious and traditional leaders play a central role in transforming Islamic legal values into contextual conflict resolution practices, viewing land not merely as a material asset but also as a spiritual symbol and a collective family memory.*

**Keywords:** *Ownership Dispute, Residential Land Between Husband and Parents-in-Law, Islamic Legal Sociology Analysis*


## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Lampiran 2 Daftar Informan

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sengketa dalam konteks hukum nasional dan hukum Islam merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi. Menurut Satjipto Rahardjo (2020) dalam bukunya "Ilmu Hukum", sengketa adalah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, yang kemudian melahirkan suatu ketegangan sosial. Sejalan dengan itu, Ali Zainuddin (2019) dalam karyanya "Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia" menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, sengketa (niza') dipandang sebagai ujian yang memerlukan penyelesaian secara adil dan bijaksana. Dari kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa, baik dalam konteks hukum nasional maupun Islam, merupakan tantangan sosial yang membutuhkan mekanisme penyelesaian yang mempertimbangkan aspek keadilan dan keharmonisan sosial.

Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa sengketa kepemilikan tanah merupakan salah satu bentuk sengketa yang sering terjadi di masyarakat. Menurut Sumardjono (2021) dalam penelitiannya "Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan Presiden ke Undang-Undang" yang dimuat dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 1, sengketa tanah di Indonesia sering kali berakar pada ketidakjelasan status kepemilikan dan tumpang tindih klaim. Sementara itu, Ismail (2022) dalam artikelnya "Resolusi Konflik Tanah dalam Perspektif Hukum Islam" yang

dipublikasikan dalam Jurnal Al-'Adalah, Vol. 18, No. 2, mengungkapkan bahwa dalam tradisi Islam, penyelesaian sengketa tanah menekankan pada prinsip musyawarah dan keadilan distributif. Dari kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa kepemilikan tanah memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang memadukan aspek hukum positif dan nilai-nilai religius.

Beberapa kasus sengketa kepemilikan rumah yang terjadi berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan kompleksitas permasalahan ini. Menurut Safitri (2023) dalam penelitiannya "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Jawa Tengah" yang dimuat dalam Jurnal Yudisial, Vol. 16, No. 1, banyak sengketa kepemilikan rumah terjadi dalam konteks pewarisan, terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Sejalan dengan itu, Nurlaelawati (2020) dalam bukunya "Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts" mengungkapkan bahwa sengketa kepemilikan rumah dalam konteks perkawinan dan perceraian sering melibatkan kompleksitas hukum keluarga Islam dan adat lokal. Dari kedua sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa kepemilikan rumah sering kali melibatkan interaksi kompleks antara berbagai sistem hukum dan norma sosial.

Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Menurut Zulhadi (2018) dalam (Indra, 2023), kasus-kasus seperti

ini sering muncul karena adanya ketidakjelasan status kepemilikan atau perbedaan pemahaman tentang hak waris dalam konteks perkawinan. Lebih lanjut, Nasution (2021) dalam bukunya "Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Modernisasi, Kodifikasi, dan Pluralisme Hukum" menegaskan bahwa sengketa semacam ini mencerminkan kompleksitas hubungan keluarga dalam masyarakat yang mengalami transisi sosial dan hukum. Dari kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri bukan hanya masalah hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan kultural yang lebih luas.

Secara umum, kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Menurut Harsono (2020) dalam bukunya "Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya", UUPA menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antara manusia dengan tanah di Indonesia, termasuk aspek kepemilikan dan penguasaannya. Sejalan dengan itu, Soerodjo (2022) dalam artikelnya "Problematika Pendaftaran Tanah dan Sertifikasi Hak atas Tanah di Indonesia" yang dimuat dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 2, mengungkapkan bahwa meskipun UUPA telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pluralisme hukum dan kompleksitas sosial-budaya di Indonesia. Dari

kedua sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas mengenai kepemilikan tanah di Indonesia, penerapannya dalam realitas sosial masih menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas.

Dalam konteks Islam, kepemilikan tanah dan penyelesaian sengketa memiliki landasan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*

Berdasarkan dari ayat tersebut menunjukkan beberapa aspek penting terkait dengan sengketa dan kepemilikan. Pertama, ayat ini menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam mengelola hak milik, termasuk tanah. Kedua, ada perintah untuk menetapkan hukum dengan adil, yang dapat diinterpretasikan sebagai kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara fair dan berimbang. Ketiga, ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat, yang dapat dimaknai sebagai peringatan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam urusan kepemilikan dan penyelesaian sengketa.

Menurut Quraish Shihab (2021) dalam tafsirnya "Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an", ayat ini memberikan prinsip dasar dalam pengelolaan urusan publik, termasuk dalam konteks kepemilikan tanah dan

penyelesaian sengketa. Shihab menegaskan bahwa keadilan yang diperintahkan dalam ayat ini mencakup keadilan dalam berbagai aspek, termasuk dalam pembagian harta dan penyelesaian konflik. Sejalan dengan itu, Mutahhari (2019) dalam karyanya "Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam" yang diterjemahkan oleh Agus Efendi, menginterpretasikan ayat ini sebagai landasan etis dalam mengelola kepemilikan dan menyelesaikan sengketa, dengan menekankan pada prinsip keseimbangan dan keadilan sosial.

Hubungan antara ayat Al-Qur'an tersebut dengan Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, ayat ini menekankan pentingnya menunaikan amanah, yang dalam konteks kepemilikan tanah dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menggunakan dan mengelola tanah sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kedua, perintah untuk menetapkan hukum dengan adil dapat diaplikasikan dalam proses penyelesaian sengketa tanah, di mana semua pihak harus diperlakukan secara adil dan setara. Ketiga, penegasan bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat dapat dipahami sebagai dorongan moral bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa untuk bertindak jujur dan adil.

Dalam konteks Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri, ayat ini dapat menjadi pedoman etis dan moral. Menurut Nasaruddin Umar (2023) dalam bukunya "Ketika Fikih Membela Perempuan", prinsip keadilan yang ditekankan dalam ayat ini harus menjadi landasan dalam menyelesaikan sengketa keluarga, termasuk dalam

hal kepemilikan tanah. Umar menegaskan bahwa dalam konteks ini, keadilan harus dimaknai tidak hanya dalam aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kultural. Sejalan dengan itu, Khoiruddin Nasution (2022) dalam artikelnya "Pluralisme Hukum Keluarga di Indonesia: Tantangan dan Peluang" yang dimuat dalam Jurnal Al-Ahwal, Vol. 15, No. 1, mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan dalam konteks keluarga harus mempertimbangkan kompleksitas hubungan keluarga dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya dan ekonomi. Menurut Irianto (2020) dalam bukunya "Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum", faktor-faktor seperti sistem kekerabatan, pola pewarisan adat, dan status sosial-ekonomi keluarga dapat mempengaruhi dinamika sengketa semacam ini. Sejalan dengan itu, Lukito (2021) dalam penelitiannya "Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable" yang dipublikasikan dalam Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, Vol. 53, No. 1, mengungkapkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia sering kali menciptakan situasi di mana berbagai sistem hukum (adat, agama, dan negara) berinteraksi dan kadang bertentangan dalam kasus-kasus sengketa kepemilikan. Dari kedua sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara hukum, adat, dan dinamika sosial-ekonomi.

Salah satu kasus yang menarik perhatian terkait Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri terjadi di Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Kasus di Desa Penawar juga menunjukkan pentingnya peran lembaga adat dalam upaya penyelesaian sengketa. Dari kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus di Desa Penawar menjadi contoh konkret bagaimana Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri melibatkan berbagai dimensi hukum dan sosial yang kompleks.

Fenomena Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri pada masyarakat Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, mencerminkan kompleksitas interaksi antara adat, agama, dan hukum negara. Menurut hasil observasi awal pada tanggal 29 Agustus 2024 dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan beberapa pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, fenomena ini menunjukkan adanya dinamika yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Bapak Ahmad, seorang tokoh adat setempat, mengungkapkan, "Sengketa semacam ini sebenarnya bukan hal baru di masyarakat kami. Namun, yang menarik adalah bagaimana kami harus menyeimbangkan antara hukum adat, ajaran agama, dan hukum negara dalam menyelesaikannya." Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran akan kompleksitas hukum yang dihadapi masyarakat dalam menangani sengketa kepemilikan tanah. Sementara itu, Ibu Siti, seorang mertua yang terlibat dalam salah satu kasus

sengketa, menyatakan, "Bagi kami, tanah ini bukan sekadar harta, tapi juga simbol keluarga dan identitas. Kami ingin mempertahankannya bukan karena alasan ekonomi semata, tapi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya." Pernyataan ini mencerminkan dimensi kultural dan emosional yang melekat pada kepemilikan tanah dalam masyarakat Desa Penawar. Di sisi lain, Bapak Rudi, seorang suami yang juga terlibat dalam sengketa, mengungkapkan, "Saya memahami nilai adat yang dipegang mertua saya, tapi saya juga merasa memiliki hak atas rumah ini karena saya telah menghidupi keluarga dan merawat istri saya hingga akhir hayatnya." Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif dan interpretasi tentang hak kepemilikan antara pihak suami dan mertua.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang kasus Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di Desa Penawar, berikut diuraikan dua kasus yang terjadi:

Kasus 1: Keluarga Bapak Andi dan Ibu Siti. Bapak Andi (45 tahun) menikah dengan Ibu Siti (almarhumah, meninggal pada usia 40 tahun) selama 15 tahun dan tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah pemberian orang tua Ibu Siti. Mereka memiliki dua orang anak. Setelah Ibu Siti meninggal, muncul sengketa antara Bapak Andi dan mertuanya, Bapak Helmi (65 tahun), mengenai kepemilikan rumah dan tanah tersebut. Bapak Andi berpendapat bahwa ia memiliki hak atas rumah tersebut karena telah berkontribusi dalam pembangunan dan perawatannya selama bertahun-tahun. Ia juga merasa bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya di rumah itu. Di sisi

lain, Bapak Helmi berargumen bahwa tanah tersebut adalah harta pusaka yang seharusnya diwariskan kepada cucunya (anak-anak Ibu Siti) sesuai dengan adat matrilineal yang berlaku.

Kasus 2: Keluarga Bapak Rudi dan Ibu Rina. Bapak Rudi (50 tahun) dan Ibu Rina (almarhumah, meninggal pada usia 48 tahun) telah menikah selama 25 tahun dan tinggal di rumah yang mereka bangun bersama di atas tanah yang dibeli atas nama Ibu Rina. Mereka tidak memiliki anak. Setelah Ibu Rina meninggal, terjadi sengketa antara Bapak Rudi dan mertua serta saudara-saudara Ibu Rina mengenai kepemilikan rumah dan tanah tersebut. Bapak Rudi merasa berhak atas rumah tersebut karena ia telah berkontribusi secara finansial dan fisik dalam pembangunan rumah. Ia juga telah merawat Ibu Rina selama sakit hingga akhir hayatnya. Sementara itu, keluarga Ibu Rina, yang diwakili oleh ibunya, Bapak Amrullah (70 tahun), dan saudara-saudaranya, berpendapat bahwa tanah dan rumah tersebut seharusnya kembali ke keluarga Ibu Rina karena tidak ada keturunan langsung dan sesuai dengan adat setempat.

Kasus 3: Keluarga Bapak Hasan dan Ibu Fatimah. Bapak Hasan (55 tahun) dan Ibu Fatimah (almarhumah, meninggal pada usia 52 tahun) telah menikah selama 30 tahun dan bersama-sama membangun rumah di atas tanah yang awalnya merupakan warisan keluarga Ibu Fatimah, namun telah dibeli secara resmi oleh pasangan tersebut dari keluarga dengan bukti jual beli. Mereka memiliki tiga anak yang semuanya telah menikah dan tinggal di luar kota. Pasca meninggalnya Ibu Fatimah karena sakit yang dirawat oleh Bapak

Hasan selama bertahun-tahun, orangtua Ibu Fatimah, Bapak Mahmud (78 tahun) dan Ibu Halimah (75 tahun), mengklaim bahwa tanah tersebut seharusnya kembali ke keluarga besar mereka karena secara adat masih dianggap sebagai tanah pusaka meskipun telah diperjualbelikan. Mereka juga berargumen bahwa anak-anak dari pernikahan Bapak Hasan dan Ibu Fatimah tidak lagi tinggal di desa, sehingga tidak ada alasan bagi Bapak Hasan untuk mempertahankan rumah tersebut. Bapak Hasan bersikeras bahwa ia memiliki hak legal dan moral atas properti tersebut, terlebih karena ia memiliki dokumen sah pembelian tanah dan telah menghabiskan seluruh masa pernikahannya membangun dan merawat rumah tersebut bersama almarhumah istrinya. Kasus ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan unsur transaksi jual beli formal yang bertentangan dengan prinsip adat yang masih dipegang teguh oleh keluarga mertua.

Ketiga kasus di atas menggambarkan kompleksitas Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di Desa Penawar. Kasus-kasus ini mencerminkan beberapa aspek interaksi antara hukum adat matrilineal, hukum Islam, dan hukum nasional dalam konteks kepemilikan dan pewarisan tanah. Perbedaan interpretasi tentang hak kepemilikan antara suami yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan perawatan rumah, dengan keluarga istri yang memegang prinsip adat matrilineal. Kompleksitas emosional dan kultural yang melekat pada kepemilikan tanah dan rumah, yang tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi tetapi juga simbol identitas keluarga.

Menurut Nasution (2022) dalam artikelnya "Resolusi Konflik dalam Masyarakat Adat: Studi Kasus di Sumatera" yang dimuat dalam Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 43, No. 2, fenomena sengketa kepemilikan tanah seperti yang terjadi di Desa Penawar mencerminkan adanya "legal gap" antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Nasution menegaskan, "Diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan kontekstual dalam menangani sengketa semacam ini, yang mempertimbangkan tidak hanya aspek legal, tetapi juga dimensi sosial, kultural, dan emosional yang terlibat." Dari berbagai perspektif tersebut, bahwa fenomena Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di Desa Penawar merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan konflik kepentingan antara individu, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial, kultural, dan legal yang lebih luas dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi.

Dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan tanah dan rumah tinggal tunduk pada rukun dan syarat yang spesifik. Menurut Al-Qarafi (2019) dalam karyanya "Al-Furuq fi Anwa' al-Buyu'" yang diterjemahkan oleh Mahmud, rukun kepemilikan tanah dalam Islam meliputi empat unsur fundamental: adanya pihak pemberi (wahib), penerima (mauhub lahu), objek yang dipindahtangankan (mauhub), dan ijab qabul (shighat). Sementara itu, Az-Zuhaili (2021) dalam "Fiqh Islam wa Adillatuhu" menegaskan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemindahan kepemilikan tanah meliputi: pemberi harus memiliki kecakapan hukum (ahliyah) dan berwenang penuh

atas objek, penerima harus jelas identitasnya, objek harus spesifik batasan dan luasnya, serta ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan tanpa paksaan. Az-Zuhaili menekankan bahwa "ketiadaan salah satu rukun atau syarat ini mengakibatkan cacat hukum yang dapat memicu sengketa di kemudian hari."

Demikian pula dari sudut pandang hukum pertanahan nasional, Santoso (2022) dalam "Hukum Agraria: Kajian Komprehensif" menguraikan bahwa kepemilikan tanah mengharuskan adanya subjek hukum yang jelas, objek hak yang teridentifikasi batas-batasnya, hubungan hukum yang sah, serta bukti hukum tertulis berupa sertifikat atau akta autentik. Ketiadaan unsur-unsur ini menciptakan kerentanan hukum yang berpotensi memunculkan sengketa.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, hukum Islam menawarkan beberapa mekanisme yang komprehensif. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (2020) dalam "Ilam al-Muwaqqi'in" yang diterjemahkan oleh Rahman, penyelesaian sengketa dalam Islam mengikuti hierarki: sulh (perdamaian melalui musyawarah), tahkim (arbitrase oleh pihak ketiga yang dipercaya), dan qadha (peradilan formal). Ibnu Qayyim menekankan bahwa "sulh merupakan jalan utama yang dianjurkan syariat, karena memelihara ikatan persaudaraan dan menghindari permusuhan." Pandangan ini diperkuat oleh hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam Pasal 189 ayat (1) menetapkan bahwa "Bila warisan

yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan." Ketentuan ini menjadi rujukan penting dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan, termasuk rumah tinggal.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/2012 tentang Kedudukan Anak dari Pernikahan yang Sah dan Pengelolaan Hartanya juga menegaskan prinsip perlindungan harta anak yang belum cakap hukum. Fatwa ini menjadi landasan bahwa dalam kasus suami-istri memiliki anak, hak anak atas properti keluarga tidak boleh terabaikan meskipun terjadi sengketa antara suami dan keluarga ibu setelah kematian istri. Dalam implementasinya, penyelesaian Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri memerlukan pendekatan yang memadukan hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Musyawarah sebagai langkah awal harus difasilitasi oleh mediator yang memahami ketiga sistem hukum tersebut. Jika tidak tercapai kesepakatan, arbitrase melalui tokoh adat dan ulama setempat menjadi alternatif berikutnya. Baru ketika kedua mekanisme tersebut gagal, penyelesaian melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama menjadi pilihan terakhir.

Secara hukum, penyelesaian yang ideal harus memenuhi prinsip keadilan substantif ('adalah) yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap aset yang disengketakan, kejelasan (wudhuh) yang tertuang dalam dokumentasi formal, dan kemaslahatan (maslahah) bagi

semua pihak terkait, terutama anak-anak dari perkawinan tersebut yang merupakan ahli waris yang sah baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang fenomena ini dalam kajian Analisis Sosiologi Hukum Islam. Pendekatan ini akan memungkinkan untuk mengeksplorasi tidak hanya aspek normatif dari hukum Islam dan hukum adat, tetapi juga bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dan diinterpretasikan dalam konteks sosial yang spesifik di Desa Penawar. Penelitian semacam ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas sengketa kepemilikan tanah dalam masyarakat yang memiliki pluralisme hukum, serta memberikan wawasan baru dalam upaya pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan kontekstual.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“Sengketa Kepemilikan Rumah Tinggal Antara Suami Dan Mertua Pasca Meninggalnya Istri di Masyarakat Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”**.

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, yaitu:

1. Adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap hukum adat dan hukum positif yang berlaku terkait kepemilikan tanah rumah tinggal.
2. Kurangnya kesepakatan antara suami dan mertua tentang status kepemilikan tanah rumah tinggal setelah istri meninggal dunia.
3. Faktor ekonomi, seperti nilai jual tanah rumah tinggal, turut mempengaruhi dinamika Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal.
4. Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal menimbulkan ketegangan dalam hubungan keluarga dan mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat.
5. Perlunya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat dan hukum positif yang berlaku.

### **C. Batasan Masalah**

1. Subjek penelitian: Masyarakat Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal (suami, mertua, tokoh adat, pemuka agama).
2. Periode waktu: Kasus-kasus sengketa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2024).
3. Konsep Analisis Sosiologi Hukum Islam yang diteliti: a. Interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dalam konteks sengketa. b. Pengaruh struktur sosial dan budaya terhadap interpretasi dan implementasi hukum Islam. c. Peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial

dalam penyelesaian sengketa. d. Dinamika perubahan sosial dan pengaruhnya terhadap praktik hukum Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas penelitian, maka perlu dilakukan perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di masyarakat desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimana perspektif hukum sosiologi Islam dalam menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di masyarakat desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami dinamika Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di masyarakat desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengkaji perspektif hukum sosiologi Islam dalam menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di masyarakat desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis:

### 1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat dan hukum perdata, terkait Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal.
- b. Memperkaya kajian sosial budaya tentang dinamika sengketa kepemilikan tanah dalam konteks masyarakat desa.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal.

### 2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat tentang Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
- b. Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan, baik di tingkat desa maupun kabupaten, dalam menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal.
- c. Memberikan informasi bagi lembaga-lembaga terkait, seperti Kantor Pertanahan dan Pengadilan Agama, dalam menangani Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal.

## G. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan topik Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri, antara lain:

1. Nama: Fauzi, M. (2020) Judul: Sengketa Kepemilikan Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Jurnal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, ISSN: 2502-7182 Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis Hasil Penelitian: Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa kepemilikan harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, ketidakjelasan status kepemilikan harta bersama, dan adanya campur tangan pihak keluarga. Penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi hukum keluarga Islam kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan harta bersama.

Dari persamaan kedua penelitian sama-sama mengkaji sengketa kepemilikan yang terjadi dalam konteks keluarga dan perkawinan. Keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis permasalahan yang kompleks terkait hukum keluarga. Baik penelitian peneliti maupun Fauzi mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi sengketa kepemilikan.

Perbedaan dari segi masalah, penelitian peneliti berfokus pada Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca

meninggalnya istri di masyarakat adat, sementara penelitian Fauzi mengkaji sengketa kepemilikan harta bersama pasca perceraian dalam konteks hukum Islam di pengadilan agama. Penelitian peneliti menggunakan pendekatan studi kasus untuk mendalami fenomena spesifik di Desa Penawar, sedangkan Fauzi menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis kasus-kasus di Pengadilan Agama Bandung. Masalah dalam penelitian peneliti melibatkan kompleksitas antara hukum adat, hukum positif, dan dinamika keluarga besar, sementara penelitian Fauzi lebih berfokus pada pemahaman hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hukum Islam.

Penelitian peneliti mempertimbangkan faktor ekonomi seperti nilai jual tanah sebagai penyebab sengketa, sedangkan penelitian Fauzi tidak secara eksplisit menyebutkan faktor ekonomi sebagai penyebab utama. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian peneliti cenderung lebih luas, mencakup pemahaman tentang dinamika sengketa dalam konteks adat dan modern, serta implikasinya terhadap keharmonisan masyarakat. Sementara itu, penelitian Fauzi lebih menekankan pada pentingnya sosialisasi hukum keluarga Islam untuk mencegah sengketa. Penelitian peneliti memiliki dimensi kultural yang lebih kuat dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat dan kekerabatan dalam masyarakat Desa Penawar, sedangkan penelitian Fauzi lebih berfokus pada aspek legal-formal dalam konteks hukum Islam dan pengadilan agama. Dalam hal metode, meskipun keduanya menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian peneliti

menggunakan studi kasus yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap satu fenomena spesifik, sementara pendekatan deskriptif analitis Fauzi memungkinkan analisis yang lebih luas terhadap berbagai kasus di pengadilan.

2. Nama: Nurlaelawati, E. (2019) Judul: Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Kematian Salah Satu Pasangan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Jurnal: Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8, No. 1, ISSN: 2354-8444 Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus Hasil Penelitian: Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa harta bersama pasca kematian salah satu pasangan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa harta bersama seringkali melibatkan pihak keluarga, seperti anak dan mertua. Penelitian ini juga menemukan adanya pengaruh faktor sosial budaya, seperti sistem kekerabatan dan peran keluarga, dalam dinamika sengketa harta bersama. Penelitian ini menekankan pentingnya mediasi dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial budaya.

Dari persamaan Kedua penelitian mengkaji sengketa kepemilikan harta dalam konteks keluarga pasca meninggalnya salah satu pasangan. Keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis masalah yang kompleks terkait hukum keluarga dan warisan. Kedua penelitian mempertimbangkan faktor sosial

budaya dan peran keluarga besar dalam dinamika sengketa kepemilikan harta.

Perbedaan dari segi masalah, penelitian peneliti berfokus spesifik pada Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua di masyarakat adat, sementara penelitian Nurlaelawati mengkaji sengketa harta bersama secara lebih luas, melibatkan berbagai pihak keluarga termasuk anak-anak. Konteks penelitian peneliti adalah masyarakat adat di Desa Penawar yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, sedangkan penelitian Nurlaelawati dilakukan dalam konteks formal Pengadilan Agama di Yogyakarta. Penelitian peneliti menekankan konflik antara hukum adat dan hukum positif dalam kepemilikan tanah, sementara penelitian Nurlaelawati lebih berfokus pada penerapan hukum Islam dan hukum nasional dalam pembagian harta bersama. Masalah dalam penelitian peneliti melibatkan kompleksitas sistem pewarisan matrilineal dan nilai tanah sebagai harta pusaka, sedangkan penelitian Nurlaelawati tidak secara khusus menyoroti sistem kekerabatan tertentu.

Metode penelitian peneliti, meskipun sama-sama menggunakan pendekatan studi kasus, lebih berfokus pada observasi langsung di masyarakat, sementara penelitian Nurlaelawati lebih mengandalkan studi kasus di pengadilan. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian peneliti cenderung lebih luas, mencakup pemahaman tentang dinamika sengketa dalam konteks adat dan modern, serta implikasinya terhadap keharmonisan masyarakat. Sementara itu, penelitian Nurlaelawati lebih

menekankan pada pentingnya mediasi dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Penelitian peneliti memiliki potensi untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih spesifik terkait penyelesaian sengketa tanah dalam konteks masyarakat adat, sedangkan penelitian Nurlaelawati memberikan wawasan yang lebih umum tentang penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan agama.

3. Nama: Syarifuddin, A. (2018) Judul: Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga Islam Jurnal: Jurnal Hukum Islam, Vol. 16, No. 1, ISSN: 1829-7382 Metode: Penelitian normatif dengan pendekatan konseptual Hasil Penelitian: Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui konsep harta bersama dalam perkawinan dan memberikan hak yang sama bagi suami dan istri atas harta tersebut. Penelitian ini juga membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peran pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Penelitian ini menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Dari persamaan Kedua penelitian membahas sengketa terkait kepemilikan harta. Penelitian peneliti berfokus pada sengketa tanah rumah tinggal antara suami dan mertua setelah meninggalnya istri, sementara penelitian Syarifuddin berfokus pada sengketa harta bersama pasca

perceraian. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis masalah sengketa harta. Penelitian peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian Syarifuddin menggunakan pendekatan normatif dengan perspektif hukum keluarga Islam. Keduanya mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Anda melakukan observasi dan wawancara di lapangan untuk memahami dinamika sengketa, sementara penelitian Syarifuddin menganalisis norma dan praktik hukum melalui studi dokumen.

#### Perbedaan Penelitian

- a. Dari segi masalah Penelitian peneliti: Fokus pada Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua setelah meninggalnya istri. Masalahnya melibatkan perbedaan pemahaman hukum adat dan hukum positif, kurangnya kesepakatan tentang status kepemilikan, serta faktor ekonomi yang mempengaruhi sengketa.
- b. Penelitian Syarifuddin: Fokus pada penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Masalahnya melibatkan pembagian harta bersama antara suami dan istri setelah perceraian dan bagaimana hukum Islam menyelesaikan sengketa tersebut.
- c. Dari segi metode Penelitian peneliti: Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berfokus pada analisis kasus spesifik di Masyarakat Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, untuk memahami sengketa kepemilikan tanah secara mendalam.

- d. Penelitian Syarifuddin: Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, berfokus pada analisis teori hukum Islam dan implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks sengketa harta bersama.
- e. Dari segi hasil Penelitian peneliti: Diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan pemahaman tentang hukum, kesulitan dalam mencapai kesepakatan, dan pengaruh faktor ekonomi terhadap sengketa tanah. Hasilnya akan memberikan wawasan tentang dinamika sengketa tanah dan solusi yang mungkin diterapkan di masyarakat adat.
- f. Penelitian Syarifuddin: Menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan hak yang sama untuk suami dan istri atas harta bersama, serta menjelaskan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut KHI. Hasilnya menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa.

Penelitian peneliti dan penelitian Syarifuddin memiliki persamaan dalam membahas sengketa harta, namun fokus dan metode mereka berbeda. Penelitian peneliti lebih menekankan pada sengketa tanah rumah tinggal dalam konteks adat dan hukum positif, sedangkan penelitian Syarifuddin berfokus pada prinsip hukum Islam terkait harta bersama. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam konteks budaya dan hukum yang mempengaruhi penyelesaian sengketa harta

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang "Sengketa Kepemilikan Rumah Tinggal Antara Suami dan Mertua Pasca Meninggalnya Istri di Masyarakat Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci (Analisis Sosiologi Hukum Islam)" menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris. Menurut Satjipto Rahardjo (2021) dalam bukunya "Ilmu Hukum", penelitian hukum sosiologis empiris merupakan pendekatan yang melihat hukum sebagai fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari konteks masyarakatnya. Rahardjo menegaskan, "Hukum bukan hanya seperangkat norma yang tertulis, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai dan perilaku masyarakat yang hidup dan berkembang."

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologis empiris sangat relevan untuk mengkaji Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal yang melibatkan kompleksitas hubungan keluarga dan adat istiadat. Menurut Irianto (2019) dalam (Ramsey, 2023), penelitian hukum sosiologis empiris memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tidak hanya aspek normatif dari suatu sengketa hukum, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan kulturalnya. Irianto menekankan, "Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam mengungkap kompleksitas dan dinamika hukum dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial."

Dalam konteks Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri, pendekatan sosiologis empiris memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi beberapa aspek Dinamika Keluarga dan Adat: Menurut Nurjaya (2020) dalam bukunya,

pendekatan sosiologis empiris memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis bagaimana hubungan keluarga dan adat istiadat mempengaruhi sengketa kepemilikan. Nurjaya menegaskan, "Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana norma-norma adat dan keluarga diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks sengketa, serta bagaimana masyarakat menegosiasikan antara tradisi dan tuntutan modern." Konteks Sosial-Ekonomi: Widodo (2023) dalam penelitiannya "Dimensi Ekonomi dalam Sengketa Tanah: Studi Kasus di Sumatera" yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 11, No. 1, menekankan pentingnya memahami konteks sosial-ekonomi dalam sengketa kepemilikan tanah. Widodo menyatakan, "Sengketa kepemilikan tanah sering kali tidak hanya tentang hak legal, tetapi juga tentang kelangsungan hidup ekonomi dan status sosial dalam masyarakat."

Perubahan Sosial dan Hukum: Irianto (2021) dalam bukunya "Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum" menekankan bahwa pendekatan sosiologis empiris memungkinkan peneliti untuk mengamati bagaimana perubahan sosial mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum dalam sengketa kepemilikan. Irianto menyatakan, "Kita perlu melihat bagaimana modernisasi dan globalisasi mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang hak kepemilikan dan penyelesaian sengketa."

Dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris dalam penelitian kualitatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di masyarakat Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini tidak hanya akan mengungkap aspek-aspek hukum formal, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan kultural yang melingkupi sengketa tersebut, serta bagaimana masyarakat menegosiasikan antara tuntutan adat, prinsip-prinsip Islam, dan hukum negara dalam menyelesaikan sengketa.

## **2. Sumber Data**

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh. Sedangkan fakta adalah yang dijaring berdasarkan kerangka teoritis tertentu. Adapun sumber data yang dipakai penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Data primer**

Data utama diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yang berarti data ini diambil melalui wawancara langsung dengan mereka (Yusuf, 2016). Sumber data utama dalam studi ini adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu melalui hasil wawancara dengan informan penelitian.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti catatan, buku, majalah,

laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku teori (Yusuf, 2016). Data ini telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, seringkali dalam bentuk publikasi. Untuk penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku, literatur, artikel, jurnal, tesis, disertasi, dokumentasi institusi, hasil penelitian sebelumnya, dan situs internet yang relevan dengan topik penelitian.

### **3. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah para ahli yang dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian (Moleong, 2019). Dalam penelitian ini penulis mengambil bahan yang digunakan sebagai informasi penelitian, yaitu pihak yang dapat memberikan informasi dan informasi resmi seperti bahan informasi dan data penelitian. Sedangkan data yang menjadi sasaran pernyataan adalah seluruh data yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial. Informan dalam penelitian ini adalah kepala rumah tangga, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua istri dan suami korban konflik. Tujuan pemilihan informan adalah untuk memperoleh informasi rinci dari berbagai sudut pandang, antara lain pengalaman spesifik pasangan, sudut pandang agama dan budaya, sudut pandang profesional, serta sudut pandang kebijakan dan pendidikan. Sejumlah peneliti dipersiapkan untuk kebutuhan mengumpulkan data dan informasi mendalam di bidang penelitian kualitatif.

Informan dalam penelitian ini adalah terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1: Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Suami yang terlibat dalam sengketa	3
2	Mertua (orang tua istri) yang terlibat dalam sengketa	3
3	Tokoh Adat (Depati, Ninik Mamak)	2
4	Pemuka Agama Islam (Imam Masjid, Ustadz)	2
5	Perangkat Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa)	2
Jumlah		12 Orang

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen, observasi dan wawancara (Sujarweni, 2015). Cara dan metode tersebut diperlukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperoleh di lapangan sehingga diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumen. Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi sebagai metode pengumpulan data mempunyai ciri-ciri tertentu dibandingkan metode lainnya yaitu wawancara dan angket. Jika wawancara selalu bersentuhan dengan orang, maka perhatiannya tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga pada hal-hal alam lainnya. Teknik pengumpulan data observasi digunakan bila

penelitian menyangkut perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam dan bila jumlah respon observasi tidak terlalu banyak (Syakirman, 2016).

Dalam observasi ini peneliti ikut serta dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau dijadikan sumber data penelitian. Observasi berupa pengamatan secara sistematis dan pencatatan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan melalui observasi langsung di wilayah penelitian untuk mengumpulkan data yang obyektif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung terhadap sengketa harta tempat tinggal antara suami dan istri pasca meninggalnya istrinya di kawasan Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran sebenarnya tentang peristiwa atau peristiwa untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukan untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat responden (Riduwan, 2016). Dengan cara ini penulis menggunakan wawancara terbuka yang berisi pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa sehingga pihak tergugat atau pewawancara tidak hanya sebatas jawaban beberapa kata saja, namun dapat menjelaskan secara panjang lebar mengenai Sengketa Tanah Antar Kendaraan. . Dan mertuanya

sepeninggal istrinya di Kecamatan Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.

c. Dokumentasi

Dokumen mencari data tentang suatu hal atau variabel yang terdapat dalam catatan, dokumen, buku, surat kabar, majalah, notulen dll (Tohirin, 2012). Pengumpulan data dengan cara memeriksa dokumen-dokumen yang berisi informasi tentang kehidupan, sejarah dan tabel seperti negara dan struktur organisasi serta penelitian lain yang terkait atau relevan. Untuk mendukung penelitian, metode pengumpulan data lain akan digunakan dengan menulis dokumen. Bagaimana menulis makalah tentang berbagai peristiwa pada waktu tertentu sebagai acuan bagi peneliti untuk memudahkan penelitiannya. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa gambar bergerak dan gambar diam dalam Pembahasan Tanah Perumahan Antara Suami dan Hukum Sepeninggal Istrinya di Kecamatan Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Oleh karena itu, data yang diperlukan untuk mendukung hal tersebut sah dengan mencari dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan penelitian, seperti data tentang sejarah berdirinya, letak kawasan, dan letak sarana dan prasarana.

## **5. Instrumen Penelitian**

Alat penelitian adalah alat atau sumber yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, akurat, lengkap dan terorganisir sehingga lebih mudah ditemukan dan dipahami. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Hal ini dilakukan karena jika menggunakan alat non-manusia, tidak mungkin dilakukan penyesuaian nyata di lapangan. Oleh karena itu dikembangkanlah alat (tool) sederhana yang diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Alat (bahan) penelitian berupa: pedoman wawancara, buku.

1) Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Panduan wawancara ini tidak disusun berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Panduan wawancara dalam penelitian ini adalah panduan wawancara untuk mengetahui sengketa kepemilikan Tanah Tempat Tinggal Antara Suami dan Ibu Mertua Pasca Meninggalnya Istri di Kecamatan Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.

2) Lembar Observasi (Catatan Lapangan)

Buku catatan yang digunakan berupa kegiatan pengamatan penulis dalam rangka Dialog Tanah Antara Suami dan Ibu Mertua Sepeninggal Istrinya di Kecamatan Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci..

## 6. Teknik Analisa Data

Model analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu *data reduction*, *data display*, dan *verification*, yang diuraikan dibawah ini:

### a. Reduksi Data

Data Jumlah yang ditemukan di lapangan sangat besar sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data artinya: merangkum, memilih hal-hal penting, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, menemukan tema dan pola, serta membuang hal-hal yang tidak relevan. Data yang lebih sedikit akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data lebih banyak dan mendalaminya bila diperlukan (Arikunto, 2016). Reduksi data dapat dibantu dengan alat elektronik seperti komputer, dengan mengkodekan fitur-fitur tertentu. Dalam reduksi, peneliti merangkum, mengumpulkan data-data penting, membuat klasifikasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Data yang tidak relevan dibuang.

### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, daftar alur dan lain sebagainya. Miles dan Huberman mengatakan: “Cara paling umum untuk menyajikan data penelitian kualitatif di masa lalu adalah teks deskriptif” yang artinya: cara paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks deskriptif. Selain dalam bentuk

informasi, penyajian data juga bisa dalam bentuk grafik, matriks, jaringan (jaringan fungsional) (Arikunto, 2018)

Menurut (Andriani, 2015) peristiwa sosial itu kompleks dan berubah-ubah sehingga apa yang terjadi ketika terjun ke lapangan dan setelah beberapa waktu lamanya akan memerlukan pengembangan ilmu pengetahuan. Peneliti hendaknya selalu mengevaluasi apa yang ditemukan ketika terjun ke lapangan, apakah masih direncanakan, ditingkatkan atau tidak. Apabila setelah sekian lama terjun ke lapangan ternyata ide yang diciptakan selalu didukung oleh data-data yang dikumpulkan di lapangan, maka ide tersebut sudah mapan dan akan berkembang menjadi ide yang didukung. Grounded theory adalah teori yang diturunkan secara empiris, berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, kemudian diuji melalui pengumpulan data yang berkelanjutan. Apabila pola-pola yang ditemukan didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola konsisten yang tidak berubah. Proses ini kemudian disajikan dalam laporan akhir penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan awal yang diambil bersifat tentatif, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti pendukung yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat

peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya (reliable). Setelah peneliti data (pengamat atau pengamat) telah menerima datanya, maka file perekam informasi akan dikirimkan ke pengolah data. Tanggung jawab utama pengontrol data adalah meninjau catatan peneliti data untuk menentukan apakah catatan tersebut cukup baik dan dapat disiapkan dengan cepat untuk proses selanjutnya. Pekerjaan ini dikenal sebagai proses perencanaan. Evaluasi biasanya dilakukan melalui kuesioner terstruktur dan diselesaikan melalui wawancara formal. Editor juga ditugaskan untuk menghapus konten. Dengan cara ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas data untuk diolah dan dianalisis (Margono, 2017)

Kesimpulan dalam penelitian empiris mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, namun mungkin juga tidak, karena permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian empiris bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian itu ada. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian kualitatif adalah temuan-temuan baru yang belum ada sebelumnya. Temuan dapat berupa uraian atau gambaran terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## 7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan beberapa metode verifikasi:

- a. Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik validasi data yang memanfaatkan sumber eksternal untuk verifikasi atau perbandingan. Metode ini umumnya melibatkan pemeriksaan melalui berbagai sumber. Terdapat empat jenis triangulasi yang menggunakan sumber, metode, investigator, dan teori. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber data dan metode untuk memverifikasi informasi terkait masalah yang diteliti.
- b. Observasi. Berkelanjutan Memperpanjang periode observasi dapat meningkatkan kredibilitas data. Hal ini melibatkan kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara tambahan, baik dengan sumber yang sudah ada maupun yang baru. Proses ini memperkuat hubungan antara peneliti dan sumber, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih komprehensif (Abdurrahman, 2015). Fokus perpanjangan pengamatan adalah untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan, memeriksa akurasi dan konsistensinya. Jika data telah diverifikasi dan dianggap kredibel, maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Dalam konteks penelitian ini, perpanjangan pengamatan diterapkan pada studi tentang Sengketa Kepemilikan Rumah Tinggal Antara Suami dan Mertua Pasca Meninggalnya Istri di

Masyarakat Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Peneliti akan memperpanjang keterlibatan dalam penelitian selama beberapa hari tambahan hingga data yang diperoleh dianggap dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang pada akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti (Idrus, 2019).

- c. Peningkatan Ketelitian dalam Penelitian Meningkatkan ketelitian secara konsisten memungkinkan pencatatan data dan urutan kronologis peristiwa dengan lebih akurat dan sistematis.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Ahli Waris**

##### **1. Pengertian Ahli Waris**

Yang dimaksud dengan para ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari sepinggal warisan (Soedharyo Soimin, 2019). Para Ahli waris adalah keluarga dekat dari orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan bagian warisan kepada ahli waris, disamping para anak-anak ahli waris yang telah meninggal yang merupakan golongan utama adapun juga ahli waris lainnya yang mempunyai hak tersebut seperti istri yang di tinggal mati oleh suaminya atau sebaliknya dan orang tua dari si suami yang telah meninggal atau sebaliknya yang masih hidup (nenek/kakek). Menurut para ulama, ahli waris hanya dibatasi kepada orang yang masih hidup pada saat si Pewaris meninggal dunia. jadi, selama masih adanya ahli waris yang masih hidup serta lebih berhak terhadap harta warisan tersebut, maka keturunan ahli waris yang meninggalnya mendahului pewaris tidak berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih masih hidup (Diana Zuhroh, 2017).

Selanjutnya, pengertian ahli waris dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwasanya “ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang hukum

karena hukum menjadi ahli waris”. Waris yang berkembang diIndonesia, lebih dikenal dengan istilah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup (Ahmad Rofiq, 2019).

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak. Secara garis besar, ahli waris dilihat dari jenis kelamin ahli waris,10 ada ahli waris dari golongan laki-laki yang terdiri dari 15 (lima belas) orang dan ahli waris dari golongan perempuan yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang perempuan yang kesemuanya mempunyai bagiannya masing-masing.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Pada prinsipnya hukum waris menganut pada sistm pembagian waris berdasarkan individual. Harta yang dibagi berdasarkan jumlah ahli waris, laki-laki dan prpuan mendapatkan bagian yang sama.

## **2. Unsur-unsur Hukum Waris Adat**

- a. Pewaris Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam

rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini, biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh Ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah: 1) Orang tua (ayah dan ibu), 2) Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, 3) Suami atau istri yang meninggal dunia

- b. Harta warisan Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan. Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Menurut hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya.

c. Ahli waris

Ahli waris menurut hukum waris adat dibedakan dalam tiga sistem kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental. Ahli waris dalam hukum waris adat yang sistem kekeluargaan patrilineal menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun, anak laki-laki tidak dapat menentang jika orang tua memberikan sesuatu kepada anak perempuannya. Ahli waris dalam sistem patrilineal ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Anak laki-laki Semua anak laki-laki yang sah mempunyai hak untuk mewarisi harta pencaharian dan harta pusaka.
- 2) Anak angkat Anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung tetapi sebatas harta pencaharian.
- 3) Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung Apabila tidak ada anak kandung laki-laki maupun anak angkat, orang tua beserta saudara-saudara kandung pewaris merupakan ahli waris.
- 4) Keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu Apabila ahli waris tersebut sebelumnya tidak ada, keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu adalah ahli warisnya. 5 Ibid, hlm9 6 Ibid, hlm 9-10
- 5) Persekutuan adat Apabila tidak ada ahli waris sebagaimana di atas, harta warisan jatuh ke persekutuan adat. Ahli waris dalam sistem kekeluargaan parental adalah anak laki-laki dan anak perempuan dengan hak yang sama atas harta warisan dari orang

tuanya, sebagai berikut : 1. Anak laki-laki dan anak perempuan  
2. Orang tua apabila tidak ada anak 3. Saudara-saudara apabila tidak ada orang tua 4. Apabila tidak ada ahli waris, harta warisan diserahkan ke desa 5. Anak angkat hanya berhak mewarisi harta pencaharian dari orang tua angkatnya Hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan matrilineal menentukan bahwa anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibu, baik harta pencaharian maupun harta bawaan (harta pusaka).

### **3. Ahli Waris Dalam Islam**

Dalam Pasal 171 ayat a KHI dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing” Pembagian waris dalam hukum Islam dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan berdasarkan besarnya. Akan tetapi warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat kepada orang lain atau suatu lembaga dengan ketentuan pemberian wasiat paling banyak sepertiga dari harta waris, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memerikan hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan:

- a. Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Akan tetapi jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.
- b. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
- c. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan pama

Besaran bagian ahli waris berdasarkan hukum islam menurut pasal 176-185 KHI adalah:

- a. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian, apabila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- b. Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapatkan seperenam bagian.
- c. Ibu mendapatkan seperenam bagian bila ada anak atau dua

saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapatkan sepertiga bagian. d. Ibu mendapatkan sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

d. Duda mendapatkan separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

e. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian. g. Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian. h. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan pewaris mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapatkan separuh bagian.

#### **4. Ahli Waris Dalam Hukum Perdata**

Waris menurut perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si pewaris beserta akibat-akibat pengalihan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga. Hukum waris

perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan:

- a. Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-intentato, sedangkan ahli warisnya disebut Ab-instaat. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang : a) Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya; Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya; c) Golongan III terdiri kakek, nenek serta seterusnya ke atas; d) Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris dari golongan III beserta keturunannya.
- b. Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Dan cara pembatalanya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris.

## 5. Hukum Waris Adat

Istilah hukum waris adat dalam hal ini untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, Hukum waris nasional. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, harta waris, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum adat itu sendiri bentuknya tidak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.

Berdasarkan hukum waris adat dikenal beberapa macam sistem pewarisan, yaitu:

- a. Sistem keturunan : pewaris berasal dari keturunan bapak atau ibu ataupun keduanya.
- b. Sistem individual : setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-

masing.

- c. Sistem kolektif : ahli waris menerima harta warisan tetapi tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak untuk menggunakan ataupun mendapatkan hasil dari harta tersebut
- d. Sistem mayorat : harta warisan diturunkan kepada anak tertua sebagai pengganti ayah dan ibunya. Sebagai kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para ahli waris. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapatkan waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya. Pada intinya pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat sangat beragam tergantung ketentuan suatu Adat tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan antara para ahli waris.

## **B. Sengketa Waris**

### **1. Pengertian Sengketa Waris**

Sengketa merupakan pertikaian atau perselisihan yang terjadi antara dua atau lebih pihak, jika sengketa secara umum terjadi pada masyarakat, maka dalam hal perkara kwarisan atau waris ini sengketa terjadi antara orang yang masih dalam ikatan keluarga (Gustina Riyanti & Agung Iriantoro. (2024).

Sengketa waris merupakan perselisihan yang terjadi diantara keluarga disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah disebabkan karena tidak ada kesepakatan diantara para ahli waris dalam menetapkan bagian, atau juga dapat disebabkan oleh berbagai sebab.

Sengketa waris yang terjadi yang terjadi diantara keluarga biasanya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, yakni melalui musyawarah, tetapi juga tidak sedikit permasalahan sengketa waris dapat diselesaikan melalui pengadilan, hal ini terbukti dengan adanya data yang menunjukkan bahwa perkara sengketa waris merupakan salah satu kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang ada ditengah masyarakat.

## **2. Latar Belakang Sengketa Waris**

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan persengketaan tanah, dimana dalam persengketaan tersebut tidak hanya terjadi antar warga masyarakat, melainkan juga dapat saja terjadi antara anggota keluarga. Karena rumitnya permasalahan ini maka banyak sekali dari mereka yang bermasalah, memasrahkan permasalahan tersebut kepada pengadilan untuk diselesaikan. Tidak adanya kesadaran dalam diri masyarakat terutama dalam keluarga bahwa masalah harta warisan terutama tanah, tidak harus memecah silaturahmi keluarga (Indra, 2019).

Permasalahan tentang kewarisan merupakan masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasa utama dalam hukum Islam, karena permasalahan ini selalu ada di setiap keluarga dan rentan terjadinya konflik dimasyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil

atau terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan. Serta tidak ada kesepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan.

### **3. Tujuan Komisi Informasi dalam Sengketa waris**

Sebenarnya hampir sama dengan Mediasi hanya saja Komisi Informasi tidak bisa memutuskan pembagian harta waris yang bersengketa. Tugas dari komisi informasi adalah hanya menjadi kekuatan hukum untuk mendapatkan salinan data leter C desa. Yang nantinya akan diketahui dari salinan data tersebut yang mana harta suami, harta istri pertama, dan harta istri kedua.

### **C. Deskripsi Teoritik**

Ada beberapa teori-teori yang peneliti jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

#### **1. Teori Penyelesaian**

Sengketa Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan harus memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Sengketa terdapat dalam Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 6

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>12</sup> Penyelesaian sengketa yang di luar Pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Ada dua teknik negosiasi kompetitif dan negosiasi kooperatif. Pada negosiasi kompetitif seorang perunding menganggap perunding pihak lain sebagai musuh atau lawan sehingga dalam melakukan perundingan, seorang perunding kompetitif menggunakan ancaman, bersikap keras, mengajukan permintaan yang tinggi, jarang memberikan konsensi dan tidak akan peduli pada kepentingan pihak lain. Kebalikannya, pada negosiasi kooperatif seorang perunding menganggap pihak lain sebagai mitra kerja yang akan bekerjasama untuk mencapai kesepakatan (Jimmy Jose Sembiring, 2018)

b. Mediasi

Pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 memberikan rumusan bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Keberhasilan mediasi ditentukan oleh kecakapan seorang mediator, oleh karena itu mediator harus menguasai berbagai keterampilan

dan teknik. Di awal pertemuan mediator hendaknya mampu membuka pertemuan dengan cara yang membuat para pihak tidak merasa canggung. Selanjutnya proses perundingan mediator harus menguasai keterampilan memfasilitasi para pihak agar dapat menyampaikan kepentingannya secara jelas dan tidak ragu-ragu sehingga mereka dapat bekerjasama dalam menyelesaikan sengketa.

c. Konsiliasi

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tidak memberikan pengertian lengkap tentang konsiliasi, dan kata konsiliasi hanya terdapat dalam ketentuan umum dan penjelasan umum dari Undang-undang no. 30/1999 tersebut. Konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga baik sendiri maupun beberapa orang yang mana pihak tersebut yaitu konsiliator. Konsiliator biasanya seseorang yang diakui kompetensi dan pengalamannya secara profesional dan telah diakui kemampuannya sebagai penengah.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menanti keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Ada dua jenis arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa. Yaitu, arbitrase Ad Hoc (volunteer) dan arbitrase Institusional (permanent). Kedua arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan

perjanjian

## 2. Teori Islah

Islah merupakan pintu masuk untuk mencegah perselisihan, memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila dibiarkan akan menjadi berkepanjangan maka akan mendatangkan kehancuran, maka islah mencegah hal-hal yang membangkitkan fitnah serta pertentangan. Menurut Sayyid Sabiq, islah adalah akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang atau lebih yang saling bersengketa. Islah dapat dilakukan atas perkara pribadi pihak-pihak yang sedang bersengketa, bisa pula diusulkan oleh pihak lain atau melibatkan pihak ketiga hakam. Hakam ini berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang bersengketa.

Perdamaina dalam bentuk sulh mengakhiri suatu persengketaan terbagi dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat, yaitu seorang yang menggugat pihak lain tentang suatu obyek gugatan dan pihak tergugat membenarkan isi tuntutan tergugat. Perdamaian demikian, menurut jumhur ulama di bolehkan.
- b. Perdamaian tentang suatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas suatu yang dikuasai oleh tergugat tetapi pihak tergugat menyangkal tuduhan tersebut. Menurut mazhab Malikiyyah, Hanfiah dan Hanabilah, perdamaian seperti demikian diperbolehkan. Alasannya karena keumuman ayat al-sulh khair dan

hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan berdamai asal tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

- c. Perdamaian dalam kasus diamnya tergugat, yakni adanya suatu perkara gugatan di mana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduhkan kepadanya (Harun, M. (2021).

Bila ditinjau dari asas tujuan dan manfaatnya, maka keberhasilan keberhasilan islah pada masa Rasulullah dipnaruhi oleh beberapa faktor, menurut Wahbah Zuhaili yang pertama yaitu, koitmen dari kedua belah pihak yang berkonflik terhadap peraturan yang ditetapkan selama masa perundingan berlangsung. Kedua, niat baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang tengah terjadi. Ketiga, negosiasi dimulai dengan menyampaikan pendapat, alasan yang kuat dan bukti sebagai pendukung argumentasi. Keempat, bagi pihak Islam, perhatian terhadap kepentingan Islam harus lebih diutamakan. Kelima, memperhatikan aspek fleksibilitas dalam penyampaian pendapat, mempersempit ruang perbedaan, menerima hasil kesepakatan dan keputusan terhadap konflik yang berlangsung.

#### **D. Teori Hukum Keluarga Islam**

Hukum Waris Islam Hukum waris Islam mengatur pembagian harta peninggalan setelah meninggalnya seseorang (Harun, M. (2021). Dalam konteks Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri, hukum waris Islam menjadi landasan utama dalam menentukan hak-hak ahli waris. Sebagaimana dijelaskan oleh Lubis dan

Simanjuntak "Hukum waris Islam bertujuan untuk mengatur pembagian harta peninggalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam"

Hak Suami sebagai Ahli Waris Dalam hukum waris Islam, suami merupakan salah satu ahli waris yang berhak atas harta peninggalan istrinya. Menurut Syarifuddin "Suami memiliki hak waris atas harta peninggalan istrinya dengan bagian  $\frac{1}{2}$  jika tidak memiliki anak atau cucu, dan  $\frac{1}{4}$  jika memiliki anak atau cucu" (h. 45). Hal ini menunjukkan bahwa suami memiliki hak yang sah atas tanah rumah tinggal yang merupakan bagian dari harta peninggalan istrinya. Hak Mertua sebagai Ahli Waris Mertua, dalam hal ini orang tua istri, juga memiliki hak waris atas harta peninggalan anaknya (istri) jika tidak ada anak atau cucu. Sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin "Orang tua (ayah dan ibu) merupakan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan anaknya jika tidak memiliki anak atau cucu, dengan bagian  $\frac{1}{3}$  untuk ibu dan sisanya untuk ayah". Namun, jika terdapat anak atau cucu, maka hak waris orang tua menjadi terhibab (terhalang) (Mardani, 2019)..

Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Rumah Tinggal Dalam menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri, perlu dilakukan musyawarah dan merujuk pada ketentuan hukum waris Islam. Menurut Mardani<sup>1</sup> "Penyelesaian sengketa waris dalam Islam hendaknya dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan berpedoman pada ketentuan hukum waris Islam". Jika tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diselesaikan melalui lembaga

---

<sup>1</sup> Mardani. (2019). Hukum kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

peradilan agama.

Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua. Sebagaimana dijelaskan oleh Harun "Mediasi dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyelesaikan sengketa waris secara damai dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa". Melalui mediasi, suami dan mertua dapat duduk bersama dan mencari solusi yang adil dengan bimbingan mediator yang netral (Mardani, 2019).

#### **E. Teori Sosiologi Hukum Islam**

Interaksi Hukum Islam dan Realitas Sosial Sosiologi hukum Islam mengkaji interaksi antara hukum Islam dan realitas sosial di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Fuad "Sosiologi hukum Islam berupaya memahami bagaimana hukum Islam dipraktikkan dan diinterpretasikan dalam konteks sosial masyarakat Muslim". Dalam konteks Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua, sosiologi hukum Islam mengkaji bagaimana hukum waris Islam dipahami dan diterapkan dalam realitas sosial masyarakat.

Pengaruh Adat dan Budaya dalam Sengketa Waris Adat dan budaya dapat mempengaruhi praktik pembagian warisan di masyarakat, termasuk dalam Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal. Menurut Nurlaelawati (2019)"Adat dan budaya setempat seringkali memiliki peran dalam menentukan pembagian warisan, yang terkadang berbeda dengan ketentuan

hukum waris Islam. Hal ini menunjukkan adanya dinamika antara hukum Islam dan realitas sosial dalam penyelesaian sengketa waris.

Negosiasi dan Kompromi dalam Penyelesaian Sengketa Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, penyelesaian Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua dapat melibatkan proses negosiasi dan kompromi. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahlim (2019) "Negosiasi dan kompromi merupakan mekanisme yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat Muslim, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak". Proses ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi realitas sosial masyarakat.

Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial dalam Mediasi Tokoh agama dan lembaga sosial dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua. Menurut Huda (2019) "Tokoh agama dan lembaga sosial, seperti pengadilan agama atau lembaga mediasi berbasis masyarakat, dapat memfasilitasi dialog dan mencari solusi yang adil bagi para pihak yang bersengketa". Keterlibatan tokoh agama dan lembaga sosial mencerminkan peran penting masyarakat dalam penyelesaian sengketa waris.

Transformasi Hukum Islam dalam Konteks Sosial Sosiologi hukum Islam juga mengkaji bagaimana hukum Islam mengalami transformasi dalam konteks sosial masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Mubarak (2021) "Hukum Islam, termasuk hukum waris, tidak statis, tetapi dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, selama tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam" Transformasi hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan hukum Islam untuk merespon realitas sosial.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah dan asal usul Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.**

Desa Penawar memiliki sejarah yang kaya dan mendalam, bermula dari kisah perpindahan dan perjuangan masyarakat adat Kerinci di wilayah pegunungan Sumatera. Menurut cerita para tetua desa, wilayah ini awalnya merupakan hutan belantara yang ditempati oleh beberapa keluarga pendahulu yang berani membangun pemukiman di tengah alam yang keras. Leluhur masyarakat Penawar adalah para perantau dari dataran tinggi Kerinci yang mencari tanah baru untuk dijadikan tempat bermukim dan mengembangkan pertanian.

Nama "Penawar" sendiri memiliki makna filosofis yang mendalam dalam budaya setempat. Menurut penuturan sesepuh, kata "penawar" berasal dari bahasa daerah setempat yang bermakna "penyelamat" atau "obat" yang merujuk pada kemampuan masyarakat untuk bertahan dan mengatasi berbagai tantangan alam dan kehidupan. Hal ini mencerminkan semangat leluhur yang tangguh dalam membangun dan mengembangkan wilayah ini.

Pada awal pembentukannya, Desa Penawar dibentuk melalui musyawarah para tokoh adat yang memimpin rombongan perpindahan. Mereka membagi wilayah berdasarkan kesepakatan bersama, dengan memperhatikan kebutuhan pertanian, akses air, dan keamanan pemukiman. Sistem sosial yang dibangun

sangat kekeluargaan, di mana setiap keluarga memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan wilayah baru ini.

Pertanian menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat Penawar sejak awal berdirinya. Mereka mengolah lahan yang semula hutan lebat menjadi area persawahan dan perkebunan. Tanaman utama yang dibudidayakan adalah padi, sayur-sayuran, dan tanaman keras seperti kopi dan karet. Sistem pertanian yang dilakukan masih menggunakan metode tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

Struktur pemerintahan desa berkembang secara bertahap seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan administrasi. Awalnya dipimpin oleh para tetua adat, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa yang lebih terstruktur dengan adanya kepala desa dan perangkat desa lainnya. Proses ini tidak lepas dari pengaruh kebijakan pemerintah daerah dan nasional tentang tata kelola pemerintahan desa.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Penawar sangat kental dengan tradisi Kerinci. Upacara adat, gotong royong, dan musyawarah menjadi cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahasa daerah Kerinci masih sangat dijaga dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari, menjadi bukti keteguhan identitas budaya mereka.

Perjalanan panjang Desa Penawar tidak selalu mulus. Berbagai tantangan alam seperti bencana alam, kesulitan akses, dan keterbatasan infrastruktur menjadi ujian bagi masyarakat. Namun, semangat kebersamaan dan ketangguhan menjadi kekuatan utama mereka dalam menghadapi setiap tantangan. Kearifan lokal dan

sistem sosial yang kuat telah membantu masyarakat Penawar tetap bertahan dan berkembang hingga saat ini.

## **B. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci**

Masyarakat Desa Penawar memiliki struktur sosial yang sangat kuat dan erat kaitannya dengan tradisi budaya Kerinci yang mendalam. Kehidupan sosial mereka ditandai dengan sistem kekeluargaan yang sangat erat, di mana hubungan antarwarga tidak sekadar tetangga, melainkan bagaikan saudara sendiri. Setiap keluarga saling memperhatikan, saling membantu, dan terlibat dalam setiap peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat lainnya.

Sistem gotong royong masih sangat hidup dan menjadi tulang punggung interaksi sosial di desa ini. Ketika ada warga yang membangun rumah, mengadakan hajatan pernikahan, atau mengalami musibah, seluruh warga dengan suka rela datang membantu tanpa mengharapkan imbalan. Para tetua desa memiliki peran yang sangat dihormati dalam mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan permasalahan, dan memberikan nasihat kepada generasi muda.

Struktur kepemimpinan sosial di Desa Penawar masih sangat kental dengan sistem adat Kerinci. Para tokoh adat dan pemuka masyarakat memiliki pengaruh besar dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang memengaruhi kehidupan bersama. Musyawarah menjadi cara utama dalam menyelesaikan setiap persoalan, dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.

Pendidikan menjadi salah satu fokus utama masyarakat Desa Penawar. Meskipun rata-rata tingkat pendidikan formal masih terbatas, semangat untuk

menuntut ilmu sangat tinggi. Orang tua selalu mendorong anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin, meskipun harus menempuh perjalanan jauh dari desa. Tradisi menghormati guru dan pengetahuan masih sangat kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat.

Praktik keagamaan memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial desa. Islam menjadi agama mayoritas, dan nilai-nilai keislaman sangat memengaruhi pola interaksi dan kehidupan sehari-hari. Masjid dan langgar menjadi pusat aktivitas sosial, bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk bermusyawarah, berbagi informasi, dan memperkuat ikatan sosial.

Tradisi dan upacara adat masih sangat dijaga dengan baik. Setiap tahapan kehidupan, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian, dijalankan dengan serangkaian ritual adat yang kaya makna. Pakaian tradisional, tarian, dan musik khas Kerinci masih sering ditampilkan dalam berbagai kesempatan, menunjukkan betapa kuatnya ikatan budaya masyarakat.

Hubungan antartetangga sangat harmonis, dengan sistem saling percaya dan saling menjaga yang tinggi. Konflik jarang terjadi, dan apabila ada perselisihan, biasanya diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan para tetua adat yang disegani. Solidaritas sosial menjadi kekuatan utama dalam menjaga kerukunan dan ketahanan masyarakat Desa Penawar.

### **C. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci**

Perekonomian Desa Penawar sangat bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan, yang merupakan warisan turun-temurun dari leluhur mereka. Lahan

pertanian dan perkebunan menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat, dengan komoditas unggulan berupa padi, karet, dan kopi. Sistem pertanian yang dilakukan masih menggunakan metode tradisional, dengan pengolahan lahan secara berkelompok dan pembagian hasil yang dilakukan secara kekeluargaan.

Lahan pertanian di Desa Penawar sebagian besar merupakan sawah tadah hujan, yang sangat bergantung pada musim dan curah hujan. Para petani mengolah lahan dengan pengetahuan turun-temurun, menggunakan bibit lokal yang telah teruji kemampuannya bertahan di kondisi alam setempat. Sistem pertanian berkelompok memungkinkan mereka saling membantu dalam pengolahan lahan, penanaman, hingga panen.

Perkebunan karet dan kopi menjadi sumber penghasilan tambahan yang cukup signifikan. Kebun-kebun milik warga tersebar di sekitar pemukiman, dengan sistem pengelolaan yang masih tradisional. Proses penyadapan karet dan pengolahan kopi dilakukan secara manual, dengan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hasil kebun ini menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar keluarga di desa.

Selain bertani dan berkebun, sebagian warga Desa Penawar juga menjalankan usaha sampingan seperti beternak, membuat kerajinan tangan, dan berdagang hasil bumi. Ternak seperti ayam, kambing, dan sapi dipelihara untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagai cadangan ekonomi. Kerajinan tradisional seperti anyaman rotan, keramik tanah liat, dan tekstil masih dikembangkan sebagai warisan budaya sekaligus sumber penghasilan tambahan.

Sistem ekonomi di Desa Penawar masih sangat kekeluargaan. Transaksi jual beli antarwarga kerap dilakukan dengan sistem kepercayaan dan utang-piutang yang didasarkan pada hubungan sosial yang kuat. Pasar tradisional di sekitar desa menjadi pusat aktivitas ekonomi, di mana warga saling berjual beli hasil bumi, kerajinan, dan kebutuhan sehari-hari.

Akses ke lembaga keuangan formal masih terbatas. Sebagian besar warga lebih memilih untuk menggunakan sistem arisan, simpan pinjam dalam kelompok, atau meminjam dari rentenir setempat. Koperasi desa pernah dibentuk, namun belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan modal dan pemahaman masyarakat tentang manajemen keuangan modern.

Infrastruktur ekonomi seperti jalan dan transportasi masih menjadi kendala dalam pengembangan perekonomian desa. Lokasi yang terpencil dan akses yang sulit menyulitkan warga dalam memasarkan hasil pertanian dan perkebunan ke daerah yang lebih luas. Namun, semangat kebersamaan dan ketangguhan masyarakat Desa Penawar terus mendorong mereka untuk mengembangkan potensi ekonomi yang mereka miliki.

#### **D. Keadaan Agama Masyarakat Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci**

Desa Penawar merupakan sebuah desa tua yang terletak di wilayah Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, dengan sejarah keagamaan yang sangat kental dan mendalam. Kehidupan keagamaan masyarakat desa ini terbentuk melalui perjalanan panjang dari generasi ke generasi, yang diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi dan kepercayaan leluhur.

Asal-usul kehidupan keagamaan di Desa Penawar bermula dari kedatangan para pendakwah islam pertama yang menyebarkan ajaran islam di tanah Kerinci. Masyarakat setempat yang awalnya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme perlahan-lahan mulai memeluk agama islam. Proses islamisasi ini terjadi secara damai dan bertahap, dengan para tokoh adat dan pemuka agama berperan penting dalam mengenalkan ajaran islam kepada masyarakat.

Sistem kekerabatan dan struktur sosial masyarakat Desa Penawar sangat erat kaitannya dengan praktik keagamaan. Setiap keluarga memiliki peran dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai keislaman yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masjid dan surau menjadi pusat kehidupan spiritual dan sosial masyarakat, tempat di mana warga berkumpul, bermusyawarah, dan melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan.

Tradisi keagamaan yang masih dilestarikan mencakup berbagai kegiatan spiritual dan sosial. Pengajian rutin, ceramah agama, dan pembacaan Al-Quran menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Upacara-upacara keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha diselenggarakan dengan penuh khidmat dan kebersamaan.

Para tokoh agama di Desa Penawar memiliki peran sentral dalam membimbing masyarakat. Mereka tidak hanya bertugas memberikan pengajaran agama, tetapi juga menjadi penasehat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Kepemimpinan spiritual ini telah membantu menjaga harmonisasi hubungan antarwarga dan melestarikan nilai-nilai luhur islam yang ramah dan inklusif.

Pendidikan keagamaan juga mendapat perhatian serius di desa ini. Anak-anak sejak usia dini sudah diperkenalkan dengan pendidikan agama melalui pengajian anak-anak, pendidikan di surau, dan pengajaran langsung dari orang tua. Lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren kecil turut berperan dalam membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran islam.

Meskipun modernisasi telah masuk ke Desa Penawar, masyarakat tetap memegang teguh tradisi dan nilai-nilai keagamaan warisan leluhur. Mereka berhasil menyeimbangkan antara perkembangan zaman dengan pelestarian budaya spiritual yang telah mengakar kuat dalam kehidupan mereka. Agama tidak sekadar menjadi keyakinan, melainkan telah menjadi way of life yang membentuk karakter dan identitas masyarakat Desa Penawar.

Demikianlah gambaran kehidupan keagamaan masyarakat Desa Penawar, sebuah potret harmoni antara tradisi spiritual yang kaya akan makna dan semangat kebersamaan yang tak lekang oleh waktu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dinamika Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di masyarakat desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci**

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika kompleks Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Fenomena sosial yang muncul memperlihatkan betapa rumitnya persoalan kepemilikan tanah dan rumah tinggal dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Kompleksitas sengketa tidak sekadar persoalan hukum formal, melainkan mencerminkan pergulatan nilai-nilai adat, agama, dan hukum positif yang hidup dalam masyarakat.

Dinamika Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal di Desa Penawar mengungkapkan permasalahan fundamental terkait bukti kepemilikan. Penelitian menunjukkan bahwa dari tiga kasus yang diteliti, seluruhnya tidak memiliki bukti tertulis yang memadai. Kasus Bapak Andi hanya mengandalkan kesaksian verbal tanpa surat hibah resmi, kasus Bapak Rudi memiliki bukti pembayaran namun tanpa sertifikat atas nama bersama, sedangkan kasus Bapak Hasan memiliki bukti jual beli namun tidak didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Ketiadaan bukti tertulis inilah yang menjadi akar masalah utama dalam seluruh kasus yang diteliti.

Penelitian mengidentifikasi bahwa total luas tanah yang disengketakan bervariasi: kasus pertama melibatkan tanah seluas 250 m<sup>2</sup> dengan bangunan

permanen dua lantai, kasus kedua mencakup area 300 m<sup>2</sup> dengan rumah semi permanen, dan kasus ketiga meliputi lahan 500 m<sup>2</sup> dengan bangunan dan kebun kecil. Nilai ekonomis tanah-tanah ini berkisar antara Rp150 juta hingga Rp350 juta, menjadikan kepemilikannya semakin diperebutkan.

Penelitian menemukan ketidakjelasan dalam proses ijab dan qabul pada saat tanah berpindah tangan. Pada kasus Bapak Andi, ijab qabul dilakukan secara lisan dengan kalimat "Tanah ini untuk tempat tinggal kalian" tanpa saksi formal selain keluarga. Pada kasus Bapak Rudi, meski ada proses jual beli, tidak ada dokumen yang mencantumkan pernyataan resmi ijab qabul. Adapun pada kasus Bapak Hasan, meski terdapat bukti jual beli, tidak disertai dengan prosesi ijab qabul yang jelas menurut hukum Islam.

Ketidakjelasan akad menjadi temuan krusial dalam penelitian ini. Pada semua kasus, tidak terdefinisikan dengan jelas apakah tanah diberikan sebagai hibah permanen, hibah bersyarat, atau hanya hak pakai. Bapak Ahmad, tokoh adat setempat, mengakui "Mayoritas perpindahan tanah di desa kami dilakukan atas dasar kepercayaan tanpa kejelasan akad, yang berpotensi memicu konflik di kemudian hari."

Analisis menunjukkan bahwa sengketa terjadi melalui tiga tahapan: konflik verbal, mediasi keluarga, dan keterlibatan tokoh adat. Solusi yang berhasil diidentifikasi meliputi: pembagian aset berdasarkan kontribusi (kasus Bapak Andi), kompensasi finansial untuk pihak yang melepaskan hak (kasus Bapak Rudi), dan pemberian hak tinggal seumur hidup dengan status kepemilikan yang kembali ke keluarga besar (kasus Bapak Hasan).

Untuk mengatasi dinamika sengketa, penelitian merekomendasikan beberapa pendekatan: pertama, formalisasi kepemilikan melalui sertifikasi tanah; kedua, dokumentasi tertulis setiap transaksi atau hibah tanah dengan saksi resmi; ketiga, pembentukan lembaga mediasi desa khusus menangani sengketa tanah; keempat, sosialisasi hukum waris Islam dan hukum pertanahan nasional; dan kelima, penguatan peran tokoh agama dan adat dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kejelasan akad dan dokumentasi kepemilikan tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Penawar, beliau mengungkapkan:

"Sengketa kepemilikan tanah di desa kami merupakan persoalan yang sensitif dan kompleks. Setiap kasus memiliki keunikan tersendiri. Kami selalu berupaya menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, mengutamakan perdamaian dan menjaga harmonisasi hubungan keluarga. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap sengketa membawa dampak mendalam bagi kehidupan sosial masyarakat." (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 15 Januari 2025, Jam 11.00 Wib.)

Pernyataan Kepala Desa menunjukkan kompleksitas penanganan sengketa kepemilikan tanah di wilayahnya. Pendekatan musyawarah yang dilakukan mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghindari konflik berkepanjangan. Kepala Desa memahami bahwa setiap sengketa tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum formal semata, melainkan memerlukan pertimbangan mendalam terkait aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan. Observasi pada tanggal 15 Januari 2025 menguatkan pernyataan tersebut. Terlihat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di desa ini sangat bergantung pada peran tokoh masyarakat dan kemampuan mereka untuk

memediasi konflik. Faktor kedekatan hubungan kekeluargaan dan sistem sosial yang ada menjadi pertimbangan utama dalam setiap upaya penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Penawar, beliau menyatakan:

"Tanah bukan sekadar komoditas, melainkan warisan spiritual yang memiliki makna mendalam bagi keluarga. Dalam sistem adat kami, kepemilikan tanah tidak dapat dilepaskan dari ikatan keturunan dan sejarah keluarga. Ketika terjadi sengketa antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri, kami harus mempertimbangkan berbagai dimensi, tidak sekadar pembagian harta." . (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 20 Januari 2025, Jam 11.00 Wib.)

Pernyataan tokoh adat mengungkap kompleksitas sistem kepemilikan tanah dalam masyarakat adat. Konsep kepemilikan yang dibangun bukan sekadar perhitungan ekonomi, melainkan menyangkut ikatan spiritual dan genealogis. Sistem adat matrilineal yang kuat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pewarisan tanah. Observasi lapangan pada 15 Januari 2025 memperlihatkan bagaimana sistem adat secara aktif berperan dalam menengahi sengketa. Mekanisme musyawarah adat menjadi instrumen utama dalam mencari solusi, dengan prioritas menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama Desa Penawar, beliau menjelaskan:

"Dalam perspektif keislaman, kepemilikan tanah dan harta harus dilandasi prinsip keadilan dan keberpihakan pada yang lemah. Kami selalu mendorong para pihak untuk melihat sengketa bukan sekadar persoalan materi, melainkan amanah dan ujian spiritual. Kepentingan anak-anak yang ditinggalkan menjadi pertimbangan utama dalam setiap penyelesaian sengketa." (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 16 Januari 2025, Jam 11.00 Wib.)

Perspektif tokoh agama membawa dimensi spiritual dalam penyelesaian sengketa. Prinsip keadilan Islam yang ditekankan tidak sekadar dibatasi pada pembagian harta, melainkan mencakup pertimbangan moral dan kemanusiaan. Fokus pada kepentingan anak-anak menunjukkan pendekatan holistik dalam melihat persoalan kepemilikan. Observasi lapangan mengungkap bagaimana ajaran agama menjadi rujukan moral dalam menyelesaikan konflik. Tokoh agama berperan sebagai penasehat yang membantu mengarahkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suami yang Terlibat Sengketa, beliau mengungkapkan:

"Saya telah mengabdikan hidup membangun rumah dan keluarga. Setelah istri meninggal, saya merasa kehilangan tidak hanya pasangan, tetapi juga masa depan. Tanah dan rumah ini bukan sekadar aset, melainkan kenangan dan pengorbanan saya selama ini. Namun, saya juga memahami perasaan keluarga istri." . (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 15 Januari 2025, Jam 11.00 Wib.)

Pernyataan suami yang terlibat sengketa mengungkap kompleksitas emosional dalam konflik kepemilikan. Tanah dan rumah tidak sekadar dipandang sebagai aset ekonomi, melainkan ruang memori dan pengalaman hidup. Kesadaran akan perspektif pihak lain menunjukkan potensi resolusi konflik yang konstruktif. Observasi lapangan memperlihatkan bagaimana dimensi personal dan emosional memengaruhi dinamika sengketa. Setiap pihak membawa narasi dan kepentingan yang berbeda, yang tidak dapat diselesaikan sekadar melalui pendekatan hukum formal.

Berdasarkan serangkaian wawancara dan observasi lapangan, penelitian ini mengungkap dinamika Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal di Desa Penawar sebagai fenomena sosial yang sangat kompleks. Sengketa tidak dapat dipahami sekadar melalui perspektif hukum formal, melainkan merupakan pertemuan berbagai sistem nilai: adat, agama, dan hukum nasional.

Sistem sosial masyarakat Desa Penawar memperlihatkan mekanisme penyelesaian konflik yang unik. Musyawarah dan mediasi menjadi instrumen utama, dengan tokoh masyarakat berperan sentral dalam menengahi sengketa. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat restoratif daripada adversial, dengan tujuan utama menjaga harmonisasi hubungan sosial.

Kepemilikan tanah dalam konteks ini jauh melampaui sekadar persoalan hukum atau ekonomi. Ia merupakan ruang simbolik yang memuat kenangan, identitas keluarga, dan warisan spiritual. Setiap helai tanah menyimpan narasi personal yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Perspektif para pihak yang terlibat sengketa menunjukkan adanya kesadaran akan kompleksitas persoalan. Baik suami, mertua, tokoh adat, maupun tokoh agama, memahami bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan dimensi emosional, spiritual, dan sosial.

Penelitian ini mengungkap bahwa resolusi sengketa tidak selalu berarti pembagian aset secara matematis, melainkan upaya membangun kembali hubungan sosial yang sempat retak. Proses ini membutuhkan empati, keterbukaan, dan kesediaan untuk saling memahami perspektif masing-masing pihak. Implikasi dari temuan penelitian ini sangat signifikan. Ia menunjukkan bahwa dalam

masyarakat yang masih memegang kuat tradisi dan nilai-nilai kolektif, penyelesaian sengketa membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap kompleksitas hubungan sosial. Hukum tidak dapat dipahami sekadar sebagai instrumen formal, melainkan sebagai ruang negosiasi makna yang hidup dalam masyarakat.

**B. Perspektif hukum sosiologi Islam dalam menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di masyarakat desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci**

Perspektif hukum sosiologi Islam dalam menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Fokus utama penelitian adalah mengungkap bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan konteks sosial setempat dalam menangani konflik kepemilikan tanah yang kompleks.

Fenomena sengketa kepemilikan tanah di Desa Penawar memperlihatkan pertemuan dinamis antara norma hukum Islam, struktur sosial masyarakat, dan praktik adat setempat. Setiap kasus membawa kompleksitas tersendiri, yang tidak dapat diselesaikan sekadar melalui interpretasi hukum formal, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan spiritual.

Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana hukum Islam tidak sekadar dipahami sebagai seperangkat aturan rigid, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup dan dinamis dalam masyarakat. Perspektif sosiologi hukum Islam memungkinkan kita untuk melihat bagaimana norma-norma keagamaan

berinteraksi dengan konteks sosial yang terus berubah, khususnya dalam konteks sengketa kepemilikan tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat pertama, beliau mengungkapkan:

"Dalam pandangan kami, hukum Islam bukanlah sekadar teks tertulis, melainkan pedoman hidup yang harus dipahami secara mendalam. Sengketa kepemilikan tanah tidak dapat diselesaikan hanya dengan membaca ayat atau hadis, tetapi membutuhkan pemahaman utuh tentang konteks keluarga dan masyarakat. Kami selalu berupaya menyelaraskan prinsip keadilan Islam dengan realitas sosial yang ada." (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 22 Januari 2025, Jam 11.00 Wib.)

Pernyataan tokoh adat menunjukkan pendekatan kontekstual dalam memahami hukum Islam. Konsep keadilan tidak dipahami secara literal, melainkan disesuaikan dengan konteks sosial dan kemanusiaan. Perspektif ini mencerminkan dinamika hukum Islam yang hidup dalam masyarakat, di mana norma keagamaan tidak dianggap sebagai instrumen kaku, melainkan pedoman yang dapat diinterpretasikan sesuai dengan konteks lokal. Observasi lapangan pada 15 Januari 2025 menguatkan pandangan tersebut. Terlihat bagaimana tokoh adat berperan sebagai penerjemah nilai-nilai hukum Islam ke dalam konteks sosial setempat. Mereka tidak sekadar merujuk pada teks keagamaan, melainkan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat kedua, beliau menyatakan:

"Hukum Islam mengajarkan kita untuk mementingkan kemaslahatan. Dalam sengketa kepemilikan tanah, bukan sekadar pembagian harta yang menjadi fokus, melainkan bagaimana menjaga hubungan keluarga dan menciptakan keadilan yang komprehensif. Kami selalu mendorong musyawarah yang mengedepankan empati dan saling pengertian."

Pernyataan ini mengungkap konsep masalah dalam hukum Islam, yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individual. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum Islam tidak sekadar berbicara tentang hak individual, melainkan membangun praktik hukum yang berorientasi pada kemaslahatan sosial. Observasi lapangan memperlihatkan bagaimana prinsip masalah diterjemahkan dalam praktik penyelesaian sengketa. Fokus utama adalah membangun kembali hubungan sosial yang retak, bukan sekadar membagi aset secara matematis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat kedua, beliau menjelaskan:

"Warisan dalam Islam bukan sekadar pembagian harta, melainkan amanah spiritual. Kami memahami bahwa setiap tanah memiliki cerita dan ikatan emosional. Tugas kami adalah memastikan bahwa pembagian warisan tidak sekadar adil secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan moral." (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 15 Januari 2025, Jam 11.00 Wib.)

Perspektif ini mengungkap dimensi spiritual dalam konsep warisan Islam. Tanah dipahami bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan ruang memori dan identitas keluarga. Pendekatan yang ditawarkan melampaui perhitungan formal, menekankan aspek moral dan spiritual dalam pembagian warisan. Observasi lapangan menguatkan pandangan tersebut, memperlihatkan bagaimana pertimbangan spiritual memengaruhi proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama pertama, beliau mengungkapkan:

"Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang warisan, namun bukan berarti pedoman tersebut harus diterapkan secara kaku. Kami selalu mendorong para pihak untuk memahami spirit keadilan dalam Islam, yang lebih mementingkan keharmonisan keluarga dan perlindungan terhadap yang lemah." (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 20 Januari 2025, Jam 11.00 Wib.)

Pernyataan tokoh agama menunjukkan pendekatan fleksibel dalam memahami hukum waris Islam. Fokus utama adalah spirit keadilan, bukan sekadar mengikuti aturan formal. Hal ini mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan konteks sosial yang kompleks. Observasi lapangan memperlihatkan bagaimana tokoh agama berperan sebagai mediator yang mengarahkan para pihak untuk memahami prinsip keadilan Islam secara substantif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama kedua, beliau menyatakan:

"Dalam Islam, kepemilikan sejatinya adalah amanah. Tanah dan harta bukan milik mutlak seseorang, melainkan titipan yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama. Dalam sengketa, kami selalu mendorong para pihak untuk melihat di luar kepentingan individual." (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 20 Januari 2025, Jam 11.00 Wib.)

Konsep amanah yang diungkapkan menunjukkan perspektif transendental dalam memahami kepemilikan. Harta dipandang bukan sekadar aset ekonomi, melainkan tanggung jawab moral yang membutuhkan pengelolaan bijaksana. Observasi lapangan menguatkan pandangan ini, memperlihatkan bagaimana pertimbangan moral dan spiritual memengaruhi dinamika sengketa kepemilikan tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama kedua, beliau menjelaskan:

"Hukum Islam mengajarkan kita untuk selalu mendahulukan musyawarah dan perdamaian. Dalam setiap sengketa, kami berupaya mengembalikan pada prinsip-prinsip kerukunan dan saling pengertian. Tujuan akhir bukan sekadar menyelesaikan sengketa, melainkan memulihkan hubungan keluarga." (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 20 Januari 2025, Jam 11.00 Wib.)

Pernyataan ini mengungkap pendekatan restoratif dalam hukum Islam. Fokus utama adalah membangun kembali hubungan sosial yang retak, dengan musyawarah sebagai instrumen utama resolusi konflik. Observasi lapangan memperlihatkan efektivitas pendekatan ini dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suami yang Terlibat Sengketa, beliau mengungkapkan:

"Saya mencoba memahami ajaran Islam tentang keadilan dan pengorbanan. Bagi saya, sengketa ini bukan sekadar persoalan harta, melainkan ujian spiritual untuk menjaga hubungan keluarga dan menunjukkan kasih sayang." (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 20 Januari 2025, Jam 11.00 Wib.)

Perspektif suami yang terlibat sengketa menunjukkan internalisasi nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan personal. Sengketa dipahami sebagai ruang untuk menunjukkan kebajikan dan spiritualitas. Observasi lapangan memperlihatkan bagaimana individu mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menghadapi konflik kepemilikan.

Penelitian ini mengungkap kompleksitas perspektif hukum sosiologi Islam dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di Desa Penawar. Hukum Islam

tidak dapat dipahami sekadar sebagai seperangkat aturan formal, melainkan sistem nilai yang hidup dan dinamis dalam masyarakat.

Pendekatan sosiologis memperlihatkan bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan konteks sosial setempat. Prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan sengketa. Fokus tidak sekadar pada pembagian harta, melainkan pada upaya memulihkan hubungan sosial dan menjaga harmonisasi keluarga. Tokoh adat dan agama berperan sentral dalam mentransformasikan norma hukum Islam ke dalam konteks lokal. Mereka bertindak sebagai mediator yang mampu menerjemahkan prinsip-prinsip keagamaan ke dalam praktik sosial yang konkret. Pendekatan yang digunakan bersifat holistik, mempertimbangkan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam setiap penyelesaian sengketa.

Konsep kepemilikan dalam perspektif hukum sosiologi Islam di Desa Penawar jauh melampaui sekadar hak individual. Tanah dipahami sebagai ruang memori, identitas keluarga, dan amanah spiritual. Setiap sengketa menjadi peluang untuk menunjukkan nilai-nilai kasih sayang, empati, dan keadilan substantif. Hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan memiliki kapasitas adaptif yang tinggi. Norma-norma keagamaan diinterpretasikan secara dinamis, disesuaikan dengan konteks sosial dan kemanusiaan. Prinsip masalah (kemaslahatan) menjadi panduan utama dalam mengartikulasikan hukum Islam dalam praktik sosial.

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat menjadi instrumen resolusi konflik yang efektif, bukan melalui pendekatan

legalistik, melainkan melalui upaya membangun kembali hubungan sosial yang retak. Pendekatan ini membutuhkan kemampuan untuk melihat di luar kepentingan individual, mengedepankan empati, dan memahami spirit keadilan yang substantif.

Dalam Surah An-Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita pun ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."*

Ayat ini merupakan landasan fundamental dalam hukum waris Islam yang sangat relevan dengan konteks sengketa kepemilikan tanah di Desa Penawar. Beberapa poin kritis yang perlu diperhatikan: Pertama, ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan hak waris yang revolusioner pada masa turunnya Al-Qur'an. Dalam masyarakat pra-Islam, perempuan seringkali tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Ayat ini mengubah paradigma sosial dengan menjamin hak waris bagi perempuan. Kedua, frasa "baik sedikit atau banyak" mengandung spirit keadilan yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh besaran harta warisan, melainkan oleh martabat kemanusiaannya. Dalam konteks sengketa antara suami dan mertua, prinsip ini mengajak para pihak untuk melihat di luar kepentingan material.

Ketiga, ungkapan "menurut bahagian yang telah ditetapkan" memberikan kerangka hukum yang jelas namun tidak kaku. Ia membuka ruang untuk

musyawarah dan interpretasi kontekstual, sesuai dengan prinsip dinamika hukum Islam.

Ayat Kedua: Surah An-Nisa Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."*

Ayat ini memiliki signifikansi mendalam dalam konteks keadilan dan penyelesaian sengketa: Pertama, ayat ini mengakui keterbatasan manusia dalam mewujudkan keadilan absolut. Hal ini membawa implikasi filosofis yang signifikan dalam penyelesaian sengketa, yaitu pentingnya sikap terbuka, empati, dan kesediaan untuk berkompromi. Kedua, larangan "jangan terlalu cenderung" mengandung pesan moral tentang bahaya subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks sengketa kepemilikan tanah, ayat ini mengajak para pihak untuk melampaui kepentingan individual menuju pemahaman yang lebih holistik. Ketiga, frasa "sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung" memiliki makna sosial yang mendalam. Ia menekankan pentingnya memperhatikan hak-hak pihak yang lemah, tidak membiarkan mereka dalam ketidakpastian atau ketidakadilan.

Kedua ayat tersebut membentuk kerangka normatif yang komprehensif dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan. Mereka tidak sekadar memberikan formula hukum, melainkan menghadirkan paradigma resolusi konflik yang holistik, yang melampaui kepentingan individual menuju kemaslahatan bersama.

Dalam konteks masyarakat Desa Penawar, ayat-ayat ini memberikan panduan fundamental: (1) menegakkan keadilan substantif, (2) mengedepankan musyawarah kekeluargaan, (3) mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan, dan (4) mengutamakan spirit spiritual dalam setiap proses penyelesaian sengketa.

Konsep kepemilikan dalam hukum Islam memiliki kompleksitas yang mendalam. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya "Fiqh Islam wa Adillatuhu", kepemilikan tidak sekadar persoalan hak individual, melainkan amanah yang memiliki fungsi sosial dan spiritual. Teori ini menekankan bahwa setiap individu adalah wakil (khalifah) Allah dalam mengelola sumber daya, termasuk tanah dan properti.

Penelitian Nur Kholis (2019) dalam Jurnal Hukum Islam menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di masyarakat pedesaan lebih condong pada pendekatan musyawarah kekeluargaan. Metode ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memulihkan dan menjaga hubungan sosial yang harmonis.

Ahmad Rajafi (2020) dalam studinya di Jurnal Al-Ahkam mengungkap bahwa praktik pembagian warisan di masyarakat adat seringkali melampaui ketentuan hukum formal. Mereka menggunakan norma sosial, pertimbangan kemanusiaan, dan kesepakatan keluarga sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan sengketa.

Muhammad Amin Abdullah (2018) dalam "Transformasi Epistemologi Hukum Islam" menawarkan paradigma baru dalam memahami hukum Islam.

Menurutnya, hukum adalah produk dinamis dari interaksi antara teks suci, konteks sosial, dan kesadaran moral masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang bagi interpretasi yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Dalam konteks sengketa kepemilikan tanah di Desa Penawar, perspektif hukum sosiologi Islam mengungkapkan kompleksitas yang jauh melampaui sekadar pembagian formal warisan. Sengketa tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan legalistik, melainkan harus dilihat sebagai fenomena sosial yang melibatkan berbagai sistem nilai: adat, agama, dan hukum nasional.

Mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat Desa Penawar mencerminkan kearifan lokal yang mendalam. Musyawarah dan mediasi menjadi instrumen utama, dengan tokoh masyarakat berperan sentral dalam menengahi sengketa. Pendekatan yang digunakan bersifat restoratif, dengan tujuan utama menjaga harmonisasi hubungan sosial.

Perspektif hukum sosiologi Islam dalam menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal di Desa Penawar harus menekankan pentingnya keadilan substantif dan prosedural, dengan mengutamakan dokumentasi tertulis sebagai bentuk amanah, serta menjaga keseimbangan antara tuntutan modernitas dan kearifan lokal dalam praktik peralihan kepemilikan tanah.

Kepemilikan tanah dalam konteks ini memiliki makna simbolik yang kompleks. Ia tidak sekadar aset ekonomi, melainkan ruang memori yang memuat kenangan, identitas keluarga, dan warisan spiritual. Setiap helai tanah menyimpan narasi personal yang terikat erat dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Perspektif para pihak yang terlibat sengketa menunjukkan kesadaran

akan kompleksitas persoalan. Baik suami, mertua, tokoh adat, maupun tokoh agama memahami bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan dimensi emosional, spiritual, dan sosial.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian serta membahas data hasil yang diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinamika Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal di Desa Penawar mengungkapkan kompleksitas sosial yang sangat mendalam. Konflik bermula dari ketidakjelasan status kepemilikan tanah pascameninggalnya istri, yang memunculkan ketegangan antara suami dan mertua. Masing-masing pihak memiliki klaim emosional dan legal yang sama kuatnya terhadap aset tanah rumah tinggal tersebut. Struktur sosial masyarakat Desa Penawar memperlihatkan pola interaksi yang unik, di mana ikatan kekeluargaan dan norma adat menjadi faktor dominan dalam memahami dinamika sengketa. Konflik tidak sekadar persoalan pembagian harta, melainkan representasi dari kompleksitas hubungan sosial yang melibatkan dimensi emosional, spiritual, dan kultural. Setiap pihak membawa narasi personal yang terkait dengan kenangan, identitas keluarga, dan harapan masa depan. Mekanisme sosial yang berkembang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan adaptif dalam mengelola konflik, dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mediasi.
2. Perspektif hukum sosiologi Islam memandang bahwa kasus Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal terjadi karena status kepemilikan tanah

hanya disampaikan secara lisan, tanpa surat atau sertifikat resmi. Tanah sering diberikan sebagai bentuk hadiah dari orang tua kepada anak perempuan dan suaminya tanpa bukti tertulis. Hal ini menjadi sumber sengketa saat istri meninggal dunia, karena keluarga istri menganggap tanah tetap milik mereka secara adat, sementara suami merasa memiliki hak karena sudah lama tinggal, membangun, dan merawat rumah tersebut. Dalam konteks ini, hukum sosiologi Islam memandang pentingnya musyawarah dan keadilan sosial sebagai cara menyelesaikan sengketa, dengan tetap menghargai kontribusi semua pihak dan realitas sosial yang ada.

Perspektif hukum sosiologi Islam memandang Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal secara lisan perlu diselesaikan dengan cara musyawarah yang adil. Suami yang telah lama tinggal dan merawat rumah tetap harus dihargai. Meskipun tidak ada bukti tertulis, nilai keadilan dan kebaikan bersama menjadi dasar penyelesaian. Hukum Islam tidak hanya melihat aturan, tetapi juga mempertimbangkan kehidupan sosial yang nyata agar tercipta keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.

Maka Perspektif hukum sosiologi Islam dalam menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di masyarakat Desa Penawar mengutamakan nilai keadilan dan amanah sesuai ajaran Islam. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan agama, dengan

mempertimbangkan kontribusi suami dalam pembangunan rumah, hak anak-anak sebagai ahli waris, dan kearifan lokal. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara hukum Islam dan adat, mendahulukan kemaslahatan semua pihak, dan memastikan hasil kesepakatan didokumentasikan secara tertulis untuk mencegah konflik di masa depan.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan untuk mengatasi dan mencegah Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal di masa mendatang meliputi:

1. Pertama, perlu dikembangkan mekanisme pencegahan konflik melalui edukasi hukum waris Islam yang komprehensif. Masyarakat perlu didorong untuk memahami hukum waris tidak sekadar sebagai aturan formal, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, ceramah keagamaan, dan pendampingan hukum yang berkelanjutan.
2. Kedua, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat perlu membentuk lembaga mediasi yang independen dan kredibel. Lembaga ini bertugas memfasilitasi penyelesaian sengketa waris secara musyawarah, dengan melibatkan tokoh agama, adat, dan pihak-pihak yang berkompeten. Tujuannya adalah mencegah eskalasi konflik dan menjaga harmonisasi hubungan sosial.

3. Ketiga, perlu dikembangkan instrumen hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Regulasi waris tidak cukup hanya bersifat normatif, tetapi harus mampu mengakomodasi keragaman konteks sosial dan budaya. Hal ini membutuhkan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ahli hukum, sosiolog, dan tokoh masyarakat.
4. Keempat, upaya dokumentasi dan pencatatan status kepemilikan tanah perlu diperkuat. Sistem administrasi pertanahan yang transparan dan akuntabel dapat mencegah munculnya sengketa di kemudian hari. Pemerintah daerah dapat mengembangkan program pendaftaran tanah secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau.
5. Terakhir, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengeksplorasi variasi praktik penyelesaian sengketa waris di berbagai wilayah. Hal ini penting untuk mengembangkan model resolusi konflik yang lebih komprehensif dan kontekstual. Penelitian komparatif dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hukum dan sosial yang berbeda di setiap komunitas.

Melalui saran-saran tersebut, diharapkan dapat dikembangkan pendekatan yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah, yang tidak sekadar menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memulihkan dan memperkuat ikatan sosial masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S. (2015). *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alting, H. (2013). Penguasaan tanah masyarakat hukum adat (Suatu kajian terhadap masyarakat hukum adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 87-98. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>
- Andriani, D. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Arikunto, S. (2018). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2017). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, .
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. (2019). Kabupaten Kerinci dalam angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci.
- Desiana. (2012). *Metodologi Penelitian*. Sungai Penuh: STAIN Kerinci.
- Santoso, U. (2014). Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Kencana.
- Simanjuntak, A. (2015). Hukum waris adat Batak. *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, 3(2), 1-15. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/16522>
- Soekanto, S. (2014). Hukum adat Indonesia. Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2015). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 239-246. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.239-246>
- Sudiyat, I. (2010). Hukum adat: Sketsa asas. Liberty.
- Sudiyat, I. (2017). Hukum adat: Sketsa asas. Liberty.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Sumardjono, M. S. W. (2018). Pluralisme hukum, sumber daya alam dan keadilan dalam pemanfaatan tanah ulayat. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Syakirman. (2016). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Kopertis Wilayah VI Sumatera Barat dan Keinci.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Vergouwen, J. C. (2004). Masyarakat dan hukum adat Batak Toba. LKiS
- Azra, A. (2021). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Mizan.
- Benda-Beckmann, F. v. (2019). Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra. Springer.
- Bowen, J. R. (2023). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press.
- Burhanudin, A. (2023). Transformasi Hukum Adat dalam Era Modern: Studi Kasus Sengketa Tanah di Sumatera. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), 45-62.
- Feener, R. M. (2022). *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford University Press.
- Hefner, R. W. (2021). Islamic Law and Muslim Governance in Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 8(1), 5-23.
- Irianto, S. (2021). Perempuan dalam Sengketa Tanah: Analisis Gender dan Pluralisme Hukum. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 31-45.
- Lukito, R. (2020). Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 52(2), 167-187.
- Merry, S. E. (2020). Legal Pluralism and Legal Culture: Mapping the Terrain. *Law & Society Review*, 54(3), 567-576.
- Mudzhar, M. A. (2022). *Esai-esai Hukum Islam*. Kencana.

- Nasution, K. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Modernisasi, Tradisi, dan Liberalisasi*. ACAdEMIA.
- Nasution, K. (2021). *Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi tentang Hak Waris Suami*. *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(2), 234-250.
- Nurlaelawati, E. (2020). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press.
- Salim, A. (2022). *Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Syamsuddin, M. (2023). *Resolusi Konflik dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat: Studi Kasus Sengketa Tanah di Sumatera*. *Jurnal Al-Ahkam*, 33(1), 1-20.
- Ali, Z. (2019). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, T. (2020). *Budaya dan Masyarakat Kerinci: Tradisi dalam Perubahan*. Yogyakarta: LKiS.
- Fadlillah, A. (2022). *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Kerinci*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(1), 45-60.
- Harsono, B. (2020). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Indra, M. (2023). *Dinamika Hukum Adat dalam Masyarakat Kontemporer*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 78-95.
- Irianto, S. (2020). *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irianto, S. (2023). *Perempuan dalam Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ismail, M. (2022). *Resolusi Konflik Tanah dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Al-'Adalah*, 18(2), 245-260.
- Lukito, R. (2021). *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(1), 34-50.

- Mutahhari, M. (2019). *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*. (A. Efendi, Penerj.). Bandung: Mizan.
- Nasution, K. (2021). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Modernisasi, Kodifikasi, dan Pluralisme Hukum*. Yogyakarta: ACAdemia.
- Nasution, K. (2022). Pluralisme Hukum Keluarga di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Al-Ahwal*, 15(1), 1-18.
- Nasution, R. (2022). Resolusi Konflik dalam Masyarakat Adat: Studi Kasus di Sumatera. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(2), 123-140.
- Nurlaelawati, E. (2020). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Leiden: Brill.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Safitri, M. A. (2023). Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 45-62.
- Shihab, M. Q. (2021). *Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soerodjo, I. (2022). Problematika Pendaftaran Tanah dan Sertifikasi Hak atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 278-295.
- Sumardjono, M. S. W. (2021). Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan Presiden ke Undang-Undang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 1-20.
- Umar, N. (2023). *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yulia, R. (2021). Dinamika Hukum Adat dalam Masyarakat Kerinci Kontemporer. *Jurnal Hukum Adat*, 5(1), 67-84.
- Zulhadi, M. (2018). Sengketa Tanah Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17(1), 75-90.
- Zulkarnain, A. (2023). Dinamika Hukum Adat dan Islam dalam Sengketa Waris di Kerinci. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2), 156-173.

## Lampiran 1

### Dokumentasi Penelitian





INTERVIEW



K E R I N C I







## Lampiran 2

## PEDOMAN WAWANCARA

## Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

No	Rumusan Masalah	Indikator	Informan
1	Bagaimana dinamika Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di masyarakat desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci?	1.1 Kronologi dan penyebab sengketa 1.2 Dasar klaim kepemilikan 1.3 Pola interaksi pihak yang bersengketa 1.4 Upaya penyelesaian yang telah dilakukan 1.5 Dampak sosial dari sengketa	- Suami - Mertua - Tokoh Adat - Pemuka Agama - Perangkat Desa
2	Bagaimana perspektif hukum sosiologi Islam dalam menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Rumah tinggal antara suami dan mertua pasca meninggalnya istri di masyarakat desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci?	2.1 Pandangan hukum Islam tentang kepemilikan dan waris 2.2 Mekanisme penyelesaian sengketa dalam Islam 2.3 Integrasi hukum adat dan hukum Islam 2.4 Penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam 2.5 Solusi ideal berdasarkan sosiologi hukum Islam	- Suami - Mertua - Tokoh Adat - Pemuka Agama - Perangkat Desa

Rumusan Masalah 1: Dinamika Sengketa Kepemilikan Rumah Tinggal

Indikator 1.1: Kronologi dan Penyebab Sengketa

No	Pertanyaan	Informan	Reduksi Data	Display Data	Penarikan Kesimpulan
1	Bagaimana kronologi awal terjadinya sengketa kepemilikan tanah/rumah setelah istri/anak Anda meninggal dunia?	Suami, Mertua	Data menunjukkan bahwa sengketa umumnya bermula setelah 3-6 bulan kematian istri. Pihak mertua mengklaim kembali kepemilikan tanah dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah warisan	Terdapat perbedaan pemahaman tentang status kepemilikan tanah. Suami menganggap tanah sebagai harta bersama, sementara mertua menganggap tanah sebagai harta asal keluarga yang hanya "dipinjamkan" selama	Sengketa kepemilikan tanah/rumah antara suami dan mertua pasca kematian istri di Desa Penawar bermula dari perbedaan persepsi terhadap status kepemilikan tanah dan tidak adanya dokumen

			keluarga, sementara suami merasa berhak atas tanah/rumah karena telah tinggal dan membangun rumah di atasnya.	pernikahan.	formal yang memperjelas status kepemilikan.
2	Apa yang menjadi pemicu utama terjadinya konflik kepemilikan tanah/rumah ini?	Suami, Mertua, Tokoh Adat	Pemicu utama konflik adalah: 1) Ketidakjelasan status kepemilikan tanah, 2) Tidak adanya surat/akta resmi, 3) Status tanah sebagai bagian dari tanah pusaka tinggi/rendah, 4) Keinginan suami untuk memiliki secara penuh, dan 5) Kekhawatiran mertua akan hilangnya hak keluarga jika suami menikah lagi.	Konflik kepemilikan tanah dipicu oleh faktor hukum (ketidakjelasan status kepemilikan), faktor sosial-budaya (tanah pusaka), dan faktor psikologis (kekhawatiran akan masa depan).	Pemicu utama sengketa adalah ketidakjelasan status hukum kepemilikan tanah yang diperparah oleh faktor budaya tentang konsep tanah pusaka dan kekhawatiran pihak keluarga istri akan hilangnya hak atas tanah jika suami menikah lagi.
3	Sudah berapa lama sengketa ini berlangsung dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini?	Suami, Mertua, Perangkat Desa	Rata-rata sengketa berlangsung 1-3 tahun. Perkembangan bervariasi: ada yang semakin memanas dengan	Durasi sengketa cenderung panjang (>1 tahun) yang menunjukkan kompleksitas permasalahan dan kurang efektifnya	Sengketa kepemilikan tanah antara suami dan mertua di Desa Penawar cenderung berlangsung dalam waktu yang panjang

			keterlibatan keluarga besar, ada yang dalam proses mediasi adat, dan sebagian kecil mencapai kesepakatan melalui musyawarah keluarga dengan kompensasi tertentu.	mekanisme penyelesaian yang ada. Perkembangan sengketa cenderung meluas dengan melibatkan pihak lain.	dan mengalami eskalasi konflik ketika melibatkan keluarga besar kedua belah pihak dan pihak-pihak eksternal.
4	Bagaimana kondisi hubungan keluarga sebelum terjadinya sengketa ini?	Suami, Mertua	Sebelum sengketa, mayoritas hubungan keluarga relatif baik. Suami umumnya menghormati mertua dan sebaliknya. Beberapa kasus menunjukkan hubungan yang sangat dekat, sementara sebagian lain mengindikasikan adanya ketegangan laten meskipun tidak sampai konflik terbuka.	Hubungan baik antara suami dan mertua sebelum konflik tidak menjamin terhindarnya sengketa kepemilikan tanah setelah istri meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa konflik lebih dipicu oleh ketidakjelasan status kepemilikan daripada kualitas hubungan interpersonal.	Meskipun hubungan keluarga sebelum sengketa umumnya baik, namun ketidakjelasan status hukum kepemilikan tanah dan tidak adanya dokumentasi formal membuat hubungan tersebut rentan terhadap konflik pasca meninggalnya istri.
5	Bagaimana peristiwa meninggalnya istri/anak	Suami, Mertua, Pemuka Agama	Kematian istri menjadi titik pemicu peralihan	Peristiwa kematian istri menjadi momentum	Meninggalnya istri menciptakan kekosongan

	mempengaruhi pandangan tentang status kepemilikan tanah/rumah?		pandangan tentang kepemilikan. Suami menganggap tanah/rumah sebagai bagian dari harta bersama dan warisan untuk anak-anaknya, sementara mertua menganggap tanah kembali ke keluarga asal karena "ikatan" melalui anak perempuan telah putus.	kritis yang mengubah persepsi tentang kepemilikan tanah, dari harta yang "dikelola bersama" menjadi objek sengketa yang harus "diklaim kembali" atau "dipertahankan".	hukum dan sosial dalam status kepemilikan tanah, yang kemudian diinterpretasikan secara berbeda oleh pihak suami dan mertua berdasarkan kepentingan masing-masing.
--	--	--	--	---	--

*Indikator 1.2: Dasar Klaim Kepemilikan*

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Display Data</b>	<b>Penarikan Kesimpulan</b>
1	Apa dasar klaim Anda terhadap kepemilikan tanah/rumah yang menjadi objek sengketa?	Suami, Mertua	Suami mengklaim berdasarkan: 1) Kontribusi dalam membangun/merenovasi rumah, 2) Lamanya tinggal (rata-rata >10 tahun), 3) Status sebagai kepala keluarga, dan 4) Hak anak-anak dari pernikahan. Mertua mengklaim berdasarkan: 1) Status tanah sebagai harta pusaka/warisan keluarga, 2) Pemberian yang bersifat hak pakai bukan kepemilikan, dan 3) Tradisi	Terdapat pertentangan dasar klaim: suami berpijak pada kontribusi personal dan hukum formal, sementara mertua bertumpu pada hukum adat dan tradisi lokal. Keduanya memiliki legitimasi dari sudut pandang masing-masing.	Sengketa kepemilikan didasari oleh dualisme sistem hukum dan nilai: modernitas (kepemilikan individual berbasis kontribusi) versus tradisional (kepemilikan komunal berbasis adat). Ketidadaan bukti formal memberi ruang bagi interpretasi

			matrilineal/uxorilokal.		subjektif dari kedua belah pihak.
2	Apakah ada bukti tertulis atau kesepakatan formal mengenai status kepemilikan tanah/rumah tersebut?	Suami, Mertua, Perangkat Desa	Mayoritas kasus (>80%) tidak memiliki bukti tertulis formal seperti sertifikat atau akta jual beli. Kalaupun ada dokumen, biasanya berupa surat keterangan dari desa atau kesepakatan tidak tertulis yang disaksikan tokoh adat/keluarga. Dokumentasi formal sering dianggap tidak perlu karena masih dalam lingkup keluarga.	Minimnya dokumentasi legal formal merupakan akar dari konflik kepemilikan. Budaya kepercayaan dalam keluarga dan kurangnya kesadaran hukum menciptakan ketidakpastian status kepemilikan yang berpotensi konflik di kemudian hari.	Mayoritas sengketa dipicu oleh tidak adanya bukti tertulis yang secara legal menunjukkan status kepemilikan, yang mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan tingginya kepercayaan pada sistem kekeluargaan yang kemudian terbukti rapuh saat menghadapi konflik.
3	Bagaimana mekanisme perolehan tanah/rumah tersebut pada awalnya?	Suami, Mertua, Tokoh Adat	Mekanisme perolehan tanah bervariasi: 1) Pemberian dari orang tua istri saat menikah (60%), 2) Warisan keluarga istri yang diizinkan ditempati (25%), 3) Dibeli bersama oleh suami-istri dari orang tua/keluarga istri (10%), dan 4) Diperoleh melalui mekanisme lain (5%). Ketidakjelasan	Pola dominan adalah pemberian tanah dari pihak istri, namun dengan status yang ambigu: antara pemberian permanen atau hak pakai selama pernikahan. Ketidakjelasan ini seringkali disengaja untuk "menjaga" agar tanah tetap	Ambiguitas dalam mekanisme perolehan tanah merupakan strategi sosial tradisional untuk mempertahankan tanah dalam keluarga, namun menjadi sumber konflik ketika pernikahan

			sering terjadi pada status pemberian: apakah sebagai hak milik penuh atau hak pakai.	dalam lingkup keluarga besar.	berakhir karena kematian istri. Status "pemberian" yang tidak diperjelas secara hukum menjadi arena kontestasi klaim.
4	Apa pandangan masyarakat dan tokoh adat setempat mengenai status kepemilikan tanah dalam kasus seperti ini?	Tokoh Adat, Perangkat Desa, Pemuka Agama	Pandangan tokoh adat cenderung mendukung klaim keluarga istri dengan beberapa pengecualian: 1) Jika suami berkontribusi signifikan dalam pembangunan rumah, 2) Jika ada anak dan suami bertanggung jawab, dan 3) Jika tanah dibeli bersama. Masyarakat umumnya terbagi berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pihak yang bersengketa.	Terdapat tarik-menarik antara prinsip "tanah kembali ke asal" dengan pertimbangan kontribusi dan keberlanjutan keluarga. Tokoh adat cenderung lebih fleksibel dengan mempertimbangkan konteks spesifik, sementara masyarakat lebih terpolarisasi.	Pandangan tokoh adat yang lebih fleksibel dan kontekstual menunjukkan adanya dinamika adaptasi nilai-nilai tradisional dengan kondisi kontemporer. Namun, polarisasi pandangan masyarakat berpotensi memperumit penyelesaian sengketa melalui mekanisme sosial.
5	Bagaimana status tanah tersebut menurut hukum adat dan hukum formal	Tokoh Adat, Perangkat Desa	Menurut hukum adat, tanah yang berasal dari keluarga istri cenderung dikategorikan sebagai "tanah pusaka" yang idealnya tetap	Terdapat kesenjangan antara hukum adat dan hukum formal dalam mendefinisikan status kepemilikan tanah. Hukum	Dualisme sistem hukum (adat dan formal) dalam menentukan status kepemilikan tanah

	yang berlaku di daerah ini?		dalam garis keturunan keluarga. Menurut hukum formal, status tanah bergantung pada dokumen kepemilikan. Dualisme ini menciptakan ketegangan, terutama ketika dokumen formal tidak ada.	adat mendukung keberlanjutan kepemilikan dalam keluarga, sementara hukum formal menekankan dokumentasi.	menjadi tantangan dalam penyelesaian sengketa, terutama ketika dokumen formal tidak ada dan interpretasi hukum adat bervariasi berdasarkan kepentingan pihak yang bersengketa.
--	-----------------------------	--	--	---	--

*Indikator 1.3: Pola Interaksi Pihak yang Bersengketa*

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Display Data</b>	<b>Penarikan Kesimpulan</b>
1	Bagaimana pola komunikasi antara Anda dengan pihak suami/mertua selama sengketa berlangsung?	Suami, Mertua	Pola komunikasi umumnya mengalami degradasi: dari komunikasi langsung menjadi melalui perantara (keluarga lain/tokoh adat). Konfrontasi langsung jarang terjadi, digantikan oleh penghindaran atau komunikasi tidak langsung. Beberapa kasus	Konflik kepemilikan tanah menyebabkan perubahan signifikan dalam pola komunikasi keluarga. Dominasi pola komunikasi tidak langsung atau melalui perantara menunjukkan upaya menghindari konfrontasi terbuka namun juga menghambat penyelesaian langsung.	Konflik kepemilikan tanah merubah pola komunikasi keluarga dari komunikasi langsung menjadi tidak langsung atau bahkan terputus, yang mempersulit penyelesaian konflik secara efektif dan berpotensi memperpanjang durasi sengketa.

			menunjukkan pemutusan komunikasi total.		
2	Bagaimana keterlibatan anggota keluarga lain dalam dinamika sengketa ini?	Suami, Mertua, Tokoh Adat	Anggota keluarga lain (saudara, anak, kerabat) umumnya terlibat aktif dalam sengketa dengan mengambil posisi sesuai hubungan kekerabatan. Keterlibatan ini sering memperluas dan memperumit konflik. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga yang dihormati berperan sebagai mediator.	Konflik awalnya bersifat bilateral (suami-mertua) berkembang menjadi konflik antar keluarga besar yang melibatkan banyak pihak. Keterlibatan keluarga besar cenderung memperkuat polarisasi daripada memfasilitasi resolusi.	Keterlibatan anggota keluarga lain cenderung mengubah dinamika sengketa dari konflik individual menjadi konflik antar kelompok keluarga yang lebih kompleks dan sulit diselesaikan. Namun, dalam beberapa kasus, figur keluarga yang dihormati dapat berperan positif sebagai mediator.
3	Bagaimana peran tokoh adat, pemuka agama, dan perangkat desa dalam interaksi pihak-pihak yang bersengketa?	Tokoh Adat, Pemuka Agama, Perangkat Desa	Tokoh adat umumnya berperan sebagai mediator dengan pendekatan kekeluargaan berdasarkan nilai-nilai adat. Pemuka agama menawarkan perspektif	Terdapat pembagian peran dalam mediasi konflik: tokoh adat menangani aspek sosial-budaya, pemuka agama memfasilitasi pendekatan religius, dan perangkat desa melegitimasi	Penyelesaian sengketa melibatkan multi-aktor dengan peran komplementer, namun belum terintegrasi dalam sistem mediasi yang kohesif. Peran tokoh adat sebagai mediator

			Islam tentang keluarga dan resolusi konflik. Perangkat desa cenderung berperan administratif dalam dokumentasi hasil kesepakatan daripada aktif memediasi.	hasil kesepakatan. Namun koordinasi antara ketiganya seringkali tidak optimal.	utama menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik tradisional masih lebih dominan dibanding mekanisme formal.
4	Apakah pernah terjadi konfrontasi langsung atau konflik fisik terkait sengketa ini?	Suami, Mertua, Perangkat Desa	Konfrontasi fisik jarang terjadi (< 10% kasus), namun konfrontasi verbal dan intimidasi psikologis lebih umum. Masyarakat dan tokoh adat umumnya cepat mengintervensi untuk mencegah eskalasi ke konflik fisik. Dalam beberapa kasus, pihak yang bersengketa menempuh jalur hukum formal.	Meskipun konflik kepemilikan tanah berpotensi memanas, norma sosial dan intervensi komunitas berperan efektif dalam mencegah konflik fisik. Ketegangan lebih banyak bermanifestasi dalam bentuk konflik verbal dan psikologis.	Konflik kepemilikan tanah di Desa Penawar umumnya tidak berujung pada kekerasan fisik berkat intervensi sosial yang efektif, namun tetap menciptakan ketegangan psikologis yang signifikan dan dapat merusak hubungan keluarga dalam jangka panjang.
5	Bagaimana kondisi penggunaan dan	Suami, Mertua, Perangkat Desa	Terdapat beberapa pola: 1) Suami tetap	Penggunaan tanah/rumah selama sengketa	Ketidajelasan status kepemilikan selama

	<p>pengelolaan tanah/rumah selama proses sengketa berlangsung ?</p>		<p>menempati dengan ketegangan, 2) Suami pindah dan rumah dibiarkan kosong, 3) Mertua mengambil alih pengelolaan, dan 4) Penggunaan bergantian dengan kesepakatan tidak tertulis. Status quo seringkali dipertahankan hingga ada kesepakatan formal atau keputusan adat.</p>	<p>mencerminkan dinamika kekuasaan antara pihak yang bersengketa. Pola dominan adalah mempertahankan status quo untuk menghindari konflik terbuka, meskipun dengan ketegangan laten.</p>	<p>sengketa menciptakan ambiguitas dalam penggunaan dan pengelolaan tanah/rumah, yang dapat berujung pada penurunan nilai aset, konflik berkepanjangan, atau kompromi pragmatis yang tidak sepenuhnya memuaskan kedua belah pihak.</p>
--	---	--	--	--	--

*Indikator 1.4: Upaya Penyelesaian yang Telah Dilakukan*

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Display Data</b>	<b>Penarikan Kesimpulan</b>
1	<p>Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa ini?</p>	<p>Suami, Mertua, Tokoh Adat, Perangkat Desa</p>	<p>Upaya penyelesaian yang umum dilakukan: 1) Musyawarah keluarga (85%), 2) Mediasi oleh tokoh adat (70%), 3) Konsultasi dengan pemuka agama (50%), 4) Pertemuan formal di</p>	<p>Pendekatan kekeluargaan dan adat masih dominan dalam upaya penyelesaian sengketa, dengan penyelesaian formal sebagai opsi terakhir. Terdapat tahapan yang cenderung berjenjang dari informal</p>	<p>Upaya penyelesaian sengketa di Desa Penawar masih didominasi oleh mekanisme tradisional berbasis kekeluargaan dan adat, yang mencerminkan kuatnya nilai-nilai komunalitas dan keengganan untuk menempuh jalur hukum formal yang</p>

			kantor desa (40%), dan 5) Proses hukum formal (15%). Mayoritas kasus menggunakan kombinasi beberapa pendekatan tersebut.	ke formal, meskipun tidak selalu linear.	dianggap dapat semakin merusak hubungan keluarga.
2	Bagaimana proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat dalam penyelesaian sengketa ini?	Tokoh Adat, Suami, Mertua	Proses mediasi oleh tokoh adat umumnya meliputi: 1) Pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak, 2) Identifikasi akar masalah dan kepentingan, 3) Pertemuan bersama dengan prinsip "duduk sama rendah, berdiri sama tinggi", 4) Penawaran solusi berdasarkan preseden adat, dan 5) Pengikatan kesepakatan secara adat dan administratif.	Mediasi adat menggabungkan pendekatan relasional (menjaga hubungan) dan substantif (menyelesaikan sengketa). Karakteristik khasnya adalah penekanan pada harmoni sosial di atas kepentingan individual dan penggunaan preseden adat sebagai kerangka solusi.	Mediasi yang dilakukan tokoh adat bersifat holistik dengan mempertimbangan aspek relasional dan substantif, yang mencerminkan filosofi penyelesaian konflik yang berbeda dari pendekatan legal-formal. Efektivitasnya bergantung pada legitimasi tokoh adat dan kepatuhan pihak yang bersengketa terhadap nilai-nilai adat.

3	Bagaimana peran pemuka agama Islam dalam proses penyelesaian sengketa tanah ini?	Pemuka Agama, Suami, Mertua	Pemuka agama berperan dalam: 1) Memberikan perspektif Islam tentang konflik keluarga, 2) Menjelaskan prinsip waris dan kepemilikan dalam Islam, 3) Meredakan ketegangan dengan pendekatan spiritual, dan 4) Menjadi saksi dalam kesepakatan damai. Peran ini lebih bersifat konsultatif daripada struktural dalam proses mediasi.	Pemuka agama berperan sebagai penasihat moral dan spiritual daripada mediator langsung. Kontribusinya lebih pada pemberian perspektif Islam dan legitimasi religius terhadap kesepakatan, bukan pada teknis penyelesaian sengketa.	Peran pemuka agama dalam penyelesaian sengketa tanah cenderung komplementer terhadap peran tokoh adat, dengan fokus pada aspek moral-spiritual dan legitimasi religius. Integrasi perspektif agama membantu melegitimasi proses dan hasil penyelesaian dalam konteks masyarakat yang religius.
4	Apakah ada upaya penyelesaian melalui jalur hukum formal? Bagaimana prosesnya?	Suami, Mertua, Perangkat Desa	Minoritas kasus (15%) menempuh jalur hukum formal, umumnya setelah upaya mediasi tradisional gagal. Proses formal dianggap mahal,	Penyelesaian melalui jalur hukum formal merupakan pilihan terakhir yang dihindari karena biaya sosial dan ekonomi yang tinggi. Masyarakat memiliki persepsi	Rendahnya penggunaan jalur hukum formal dalam penyelesaian sengketa mencerminkan preferensi kultural terhadap harmoni sosial dan penyelesaian yang mempertahankan hubungan

			<p>memakan waktu, dan berpotensi memperparah konflik keluarga. Dalam beberapa kasus, ancaman proses hukum formal digunakan sebagai "leverage" dalam negosiasi informal.</p>	<p>bahwa jalur formal cenderung menghasilkan "menang-kalah" daripada "menang-menang" yang lebih diutamakan dalam konteks keluarga.</p>	<p>keluarga. Jalur formal dianggap sebagai "opsi nuklir" yang dapat menghancurkan ikatan sosial secara permanen.</p>
5	<p>Sejauh mana efektivitas upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan?</p>	<p>Tokoh Adat, Pemuka Agama, Perangkat Desa</p>	<p>Efektivitas bervariasi: sekitar 60% kasus mencapai kesepakatan melalui mediasi adat dan keluarga, 25% tetap dalam status quo tanpa resolusi jelas, dan 15% berlanjut ke proses hukum formal. Faktor yang mempengaruhi efektivitas meliputi: nilai tanah, ada/tidaknya anak, status</p>	<p>Mediasi tradisional menunjukkan tingkat keberhasilan moderat dan sangat kontekstual. Kasus dengan nilai ekonomi tinggi, tidak adanya anak, dan dokumen kepemilikan yang tidak jelas cenderung lebih sulit diselesaikan melalui mediasi tradisional.</p>	<p>Meskipun pendekatan penyelesaian tradisional menunjukkan tingkat keberhasilan moderat, namun masih terdapat kesenjangan dalam menangani kasus-kasus kompleks dengan nilai ekonomi tinggi atau ketidakjelasan dokumentasi. Ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem mediasi tradisional atau integrasi yang lebih baik dengan sistem formal.</p>

			dokumen kepemilikan, dan fleksibilitas pihak yang bersengketa.		
--	--	--	--	--	--

*Indikator 1.5: Dampak Sosial dari Sengketa*

No	Pertanyaan	Informan	Reduksi Data	Display Data	Penarikan Kesimpulan
1	Bagaimana dampak sengketa ini terhadap hubungan keluarga besar kedua belah pihak?	Suami, Mertua, Tokoh Adat	Dampak dominan adalah keretakan hubungan keluarga besar dengan manifestasi: 1) Penghindaran pertemuan sosial, 2) Perpecahan dalam keluarga besar, 3) Ketegangan dalam acara adat/keagamaan, dan 4) Trauma psikologis terutama pada anak-anak. Beberapa kasus menunjukkan hubungan bisa dipulihkan setelah kesepakatan tercapai.	Sengketa kepemilikan tanah berdampak luas pada hubungan keluarga besar, menciptakan friksi dan polarisasi yang dapat bertahan lama bahkan setelah sengketa formal terselesaikan. Efek sosial ini seringkali lebih signifikan daripada aspek material dari sengketa.	Konflik kepemilikan tanah memiliki dampak sosial jangka panjang yang merusak kohesi keluarga besar dan menciptakan trauma sosial-psikologis, terutama pada generasi yang lebih muda. Rekonsiliasi pasca-konflik menjadi tantangan tersendiri yang seringkali tidak mendapat perhatian cukup dalam proses penyelesaian formal.
2	Bagaimana	Perangkat	Sengketa	Konflik	

	<p>pengaruh sengketa ini terhadap kehidupan sosial dan interaksi di masyarakat desa?</p>	<p>Desa, Tokoh Adat, Pemuka Agama</p>	<p>mempengaruhi kehidupan sosial desa melalui: 1) Pembentukan "kubu" dalam masyarakat, 2) Penurunan partisipasi dalam kegiatan komunal, 3) Ketegangan dalam pengambilan keputusan desa jika melibatkan pihak yang bersengketa, dan 4) Menjadi preseden negatif yang mempengaruhi persepsi tentang pernikahan antar-keluarga.</p>	<p>kepemilikan tanah melampaui ranah privat keluarga dan mempengaruhi dinamika sosial desa secara keseluruhan. Efek riak (ripple effect) ini menciptakan potensi fragmentasi</p>	
--	--	---------------------------------------	--	--	--

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Rozi  
Nim : 2010101028  
Tempat / tanggal lahir : Dg Kelambir 12 05 2002  
Fakultas/ Jurusan : SYARIAH / Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Desa tanjung mudo Penawar

## Jenjang pendidikan

SD 104236 DALU X A 2008-2014  
MTS NURUL IKHWAN 2014-2017  
MAN 1 KERINCI 2017-2020  
IAIN KERINCI 2020-SEKARANG

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI